




**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**ANALISIS PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN,  
PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP  
KEPATUHAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI  
(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR  
DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2012 S.D. 2017)**



**UNIVERSITAS TERBUKA**

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Manajemen**

**Disusun Oleh :**

**SYAIFULLAH**

**NIM : 500786402**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA  
2019**

**ABSTRACT**

***THE ANALYSIS OF THE EFFECT OF COMPANY SIZE, PROFITABILITY,  
LIQUIDITY, AND LEVERAGE ON CUSTOMS AND EXCISE  
REGULATORY COMPLIANCE  
(EMPIRICAL STUDY OF COMPANIES LISTED ON INDONESIA STOCK  
EXCHANGE 2012 - 2017)***

**Syaifullah**

[syaifullah0285@gmail.com](mailto:syaifullah0285@gmail.com)

*Postgraduate Program*

*Universitas Terbuka*

*There is a gap between target and realization of state revenues in APBN, which requires state revenues optimization and regulatory compliance supervision in fiscal sector, which includes customs and excise regulations. Public companies customs and excise audit reports shows that the underpayment claim of import and excise duty tends to increase in the past five years, even though they are required to implement Corporate Good Governance with responsibility principle, comply government regulations and report financial conditions and performance in annual financial statement. Financial statements describe company's condition and financial performance in terms of size, profitability, liquidity and leverage at a certain time or period. The purpose of this research was to analyze the effects of company size, profitability, liquidity, and leverage on the customs and excise regulatory compliance. This research was conducted on companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2012 - 2017 and the population in which customs and excise audits have been carried out is 2.246. 157 samples are choosed by purposive sampling method. The endogenous variable in this study is customs and excise regulatory compliance while the independent variables (exogenous) are the company size, profitability, liquidity, and leverage. Structural Equation Model (SEM) method with PLS approach was used for data analysis. The results showed that the dependent variable (customs and excise regulatory compliance) was influenced by the company size, profitability, liquidity, and leverage simultaneously up to 54.6% while the remaining 45.4% was influenced by other factors beyond this research model. Hypothesis testing shows that the company size, profitability, liquidity, and leverage have insignificant influence on compliance with customs and excise regulations.*

*Keywords: Company Size, Size, Profitability, Liquidity, Leverage, Customs and Excise Regulations Compliance, Customs, Customs and Excise Audits*

## ABSTRAK

# ANALISIS PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN *LEVERAGE* TERHADAP KEPATUHAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2012 - 2017)

Syaifullah

[syaifullah0285@gmail.com](mailto:syaifullah0285@gmail.com)

Program Pascasarjana  
Universitas Terbuka

Terdapat kesenjangan antara target penerimaan negara dengan realisasi penerimaan pada APBN mengharuskan peningkatan optimalisasi penerimaan negara serta pengawasan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah di bidang fiskal termasuk peraturan Kepabeanaan dan Cukai. Hasil audit kepabeanaan dan cukai perusahaan terbuka berupa tagihan atas selisih kurang pungutan negara yang disetor menunjukkan tren meningkat dalam lima tahun terakhir padahal perusahaan terbuka dituntut untuk menjalankan *Corporate Good Governace* dengan prinsip *responsibility* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar dan mempertanggungjawabkannya dalam bentuk laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan merupakan gambaran kondisi dan kinerja keuangan perusahaan baik dari sisi ukuran, profitabilitas, likuiditas dan leverage pada saat atau periode tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanaan dan Cukai. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 - 2017 dan telah dilakukan audit kepabeanaan dan cukai dengan populasi berjumlah 2.246. 157 sampel dipilih dengan metode *purposive sampling*. Variabel terikat (*endogen*) pada penelitian ini adalah kepatuhan terhadap kepabeanaan dan cukai sedangkan variabel bebas (*eksogen*) adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan *leverage*. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Structural Equation Model (SEM) dengan pendekatan PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel terikat kepatuhan terhadap peraturan Kepabeanaan dan Cukai dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* secara simultan atau bersama-sama sebesar 54,6% sedangkan sisanya sebesar 45,4% dipengaruhi faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanaan dan Cukai.

**Kata Kunci:** Ukuran Perusahaan, Size, Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage*, Kepatuhan Peraturan Kepabeanaan dan Cukai, Bea Cukai, Audit Kepabeanaan dan Cukai

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER MANAJEMEN**

**LEMBAR PERNYATAAN**

Tugas akhir program magister (TAPM) yang berjudul Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage Terhadap Kepatuhan Peraturan Kepabeanaan dan Cukai (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 s.d. 2017) adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, Februari 2019

Menyatakan



(Syaifullah)

NIM 500786402

## PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage Terhadap Kepatuhan Peraturan Kepabeanaan dan Cukai (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 s.d. 2017)

Penyusun TAPM : Syaifullah  
 NIM : 500786402  
 Program Studi : Pascasarjana Magister Manajemen Keuangan  
 Hari/Tanggal : Jumat/ 8 Februari 2019

Menyetujui :

Pembimbing II,



Dr. Ramdany

Pembimbing I,



Dr. Taufani C. Kurniatun, M. Si

Penguji Ahli,



Dr. Mahjus Ekananda Sitompul, M.M., M.S.E.


Mengetahui,

Ketua Pascasarjana Ekonomi dan Bisnis  
 dan Mengelola Program Magister Manajemen



Amalia Kusuma Wardini, SE., M.Com., Ph.D  
 NIP 19700918 200501 2 001

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Ali Muktryanto, SE., M.Si  
 NIP 19720824 200012 1 001

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM MAGISTER KEUANGAN**

**PENGESAHAN HASIL UJIAN SIDANG**

Nama : Syaifullah  
 NIM : 500786402  
 Program Studi : Magister Manajemen Keuangan  
 Judul TAPM : Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage Terhadap Kepatuhan Peraturan Kepabeanaan dan Cukai (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 s.d. 2017)

TAPM telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal :  
 Waktu :


dan telah dinyatakan LULUS

**PANITIA PENGUJI TAPM**

Ketua Komisi Penguji

Tandatangan

Amalia Kusuma Wardini, S.E., M.Com., Ph.D.



Penguji Ahli

Dr. Mahjus Ekananda Sitompul, M.M., M.S.E.




Pembimbing I

Nama: Dr. Taufani C. Kurniatun, M.Si



Pembimbing II

Nama: Dr. Ramdany



## KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah Taala *Rabb* semesta alam, karena atas berkah dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini. TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Manajemen pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka (UT).

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak TAPM ini tentu sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu, Saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus, Ph.D., selaku Rektor Universitas Terbuka
2. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi
3. Dr. Siti Julaeha, M.A., selaku Ketua Pusat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Pascasarjana (P4s) Universitas Terbuka
4. Dra. Eko Kuswanti, M. Pd, selaku Kepala UPBJJ-UT Jakarta
5. Rini Yayuk Priyati, S.E, M.Ec, Ph. D, selaku Ketua Pascasarjana Ekonomi dan Bisnis dan Mengelola Program Magister Manajemen
6. Dr. Taufani Chusnul Kurniatun, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan Saya dalam penyusunan TAPM ini
7. Dr. Ramdany, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan Saya dalam penyusunan TAPM
8. Kushari Suprianto, selaku Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai dan Nirwala Dwi Heryanto, selaku Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai sebelumnya yang telah memberikan dukungan dalam penelitian ini
9. Orang tua tercinta Muhammad Saleh dan Kartiah, semoga Allah merahmati keduanya, istri tercinta Sulfiani dan anak-anak tercinta Al Auzai, Aisyah, dan Ayyub yang senantiasa memberikan dukungan moril
10. Teman-teman di Program Magister Manajemen UT, khususnya kelas MM 2017 dan sahabat-sahabat yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu Saya dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.

Akhir kata, Saya berharap semoga Allah Taala berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini, meskipun belum sempurna tetap membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dan manfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, 03 Desember 2018

Syaifullah

**RIWAYAT HIDUP**

Nama : Syaifullah  
NIM : 500786402  
Program Studi : Magister Manajemen bidang minat Manajemen Keuangan  
Tempat Tanggal Lahir : Pakalu / 3 Februari 1985  
Riwayat Pendidikan : Lulus SD Nomor 25 Inpres Kalabbirang tahun 1988  
Lulus SMP Negeri 1 Bantimurung tahun 2000  
Lulus SMU Negeri 2 Tinggimoncong tahun 2003  
Lulus Diploma I Prodip Kepabeanaan dan Cukai STAN tahun 2004  
Lulus Diploma III Keuangan Spesialisasi Akuntansi STAN tahun 2009  
Lulus S1 Akuntansi Universitas Terbuka 2015  
Riwayat Pekerjaan : 2004 – sekarang PNS Direktorat Kepabeanaan dan Cukai

Jakarta, Desember 2018

Syaifullah

NIM. 500786402



## DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak .....	i
Lembar Plagiat .....	iii
Lembar Persetujuan .....	iv
Lembar Pengesahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Riwayat Hidup .....	vii
Daftar Isi .....	viii
Daftar Tabel .....	xi
Daftar Gambar .....	xii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teori .....	15
1. Teori Kepatuhan ( <i>Compliance Theory</i> ) .....	15
2. Kepatuhan Peraturan Kepabeanan dan Cukai .....	19
3. Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ) .....	25
4. Laporan Keuangan dan Kegunaannya .....	26
5. Analisis Laporan Keuangan .....	31
6. Analisis Rasio Keuangan .....	34
7. Ukuran Perusahaan .....	35
8. Profitabilitas .....	37
9. Likuiditas .....	38
10. <i>Leverage</i> .....	39
B. Penelitian Terdahulu .....	41
C. Kerangka Berfikir.....	43

	D. Operasionalisasi Variabel .....	45
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Desain Penelitian .....	52
	B. Sumber Informasi .....	53
	C. Populasi, Sampel dan Prosedur Pengumpulan Data .....	53
	D. Metode Analisis Data .....	55
	1. Statistik Deskriptif .....	55
	2. Analisis <i>Partial Least Square</i> (PLS) .....	55
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Deskripsi Objek Penelitian .....	62
	1. Gambaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ..	62
	2. Gambaran Tentang Kepatuhan Peraturan Kepabeanan dan Cukai .....	76
	3. Gambaran Tentang Ukuran Perusahaan .....	77
	4. Gambaran Tentang Profitabilitas .....	78
	5. Gambaran Tentang Likuiditas .....	79
	6. Gambaran Tentang <i>Leverage</i> .....	80
	B. Hasil Penelitian .....	81
	1. Perancangan Model Struktural ( <i>Inner Model</i> ) dan Model Pengukuran ( <i>Outer Model</i> ) .....	81
	2. Membangun Diagram Jalur ( <i>Path Diagram</i> ) ....	83
	3. Konversi Diagram Jalur ke Sistem Persamaan dan Estimasi Jalur .....	87
	4. Pengujian <i>Outer Model</i> .....	88
	5. Pengujian <i>Inner Model</i> .....	91
	6. Pengujian Hipotesis .....	92
	C. Pembahasan .....	95
	1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kepatuhan Peraturan Kepabeanan dan Cukai (Hipotesis 1) .....	95
	2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Kepatuhan	99

	Peraturan Kepabeanan dan Cukai (Hipotesis 2)	
3.	Pengaruh Likuiditas Terhadap Kepatuhan Peraturan Kepabeanan dan Cukai (Hipotesis 3)	100
4.	Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Kepatuhan Peraturan Kepabeanan dan Cukai (Hipotesis 4)	102
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A. Kesimpulan .....	114
	B. Saran .....	116
	Daftar Pustaka	
	Lampiran	




## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Proporsi Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai Terhadap Penerimaan Negara Tahun 2013 - 2017	2
Tabel 1.2	Tagihan Audit Kepabeanan dan Cukai Tahun 2013 – 2017 .....	4
Tabel 2.1	Penelitian-penelitian Terdahulu .....	41
Tabel 2.2	Operasionalisasi Variabel Penelitian .....	45
Tabel 2.3	Pengukuran Kepatuhan Peraturan Kepabeanan dan Cukai .....	47
Tabel 3.1	Penentuan Sampel .....	54
Tabel 4.1	Sebaran Sampel Penelitian Berdasarkan Rata-rata Tagihan Audit .....	76
Tabel 4.2	Sebaran Ukuran Perusahaan Sampel .....	77
Tabel 4.3	Sebaran Profitabilitas Sampel Penelitian .....	78
Tabel 4.4	Sebaran Likuiditas Sampel Penelitian .....	79
Tabel 4.5	Sebaran <i>Leverage</i> Sampel Penelitian .....	80
Tabel 4.6	<i>Outer Loadings</i> .....	84
Tabel 4.7	<i>Output Path Coefficients</i> .....	88
Tabel 4.8	<i>Cross Loading</i> .....	89
Tabel 4.9	<i>Construct Reliability and Validity</i> .....	90
Tabel 4.10	<i>Outer VIF Values</i> .....	91
Tabel 4.11	<i>R Square</i> .....	91
Tabel 4.12	<i>Path Coefficients: Mean, STDEV, T-Values, P-Values</i> ..	93
Tabel 4.13	Pengaruh Variabel Eksogen Terhadap Variabel Endogen .....	94
Tabel 4.14	Hasil Pengujian Hipotesis .....	95

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peningkatan Nilai Tagihan Audir Kepabeanan dan Cukai Perusahaan Terbuka Tahun 2013 – Mei 2018	5
Gambar 2.1	Model Penelitian .....	44
Gambar 4.1	Kantor Pusat Direktoral Jenderal Bea dan Cukai ...	63
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai .....	64
Gambar 4.3	<i>Flowchart</i> Pelayanan Impor Barang .....	68
Gambar 4.4	Proses Pelaksanaan Audit Kepabeanan dan Cukai ..	72
Gambar 4.5	Arah Proses Audit Kepabeanan dan Cukai .....	74
Gambar 4.6	Model Struktural dan Model Pengukuran .....	82
Gambar 4.7	<i>Output Calculate Algorithm</i> .....	84
Gambar 4.8	<i>Output Calculate Algorithm</i> Setelah Penghapusan Indikator .....	87



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai dalam postur APBN merupakan bagian dari sumber penerimaan negara. Bea masuk dan bea keluar termasuk dalam kelompok penerimaan pajak perdagangan internasional sedangkan cukai masuk dalam kelompok penerimaan pajak dalam negeri (APBN KITA, 2018). Penerimaan negara dari ketiga sumber tersebut merupakan penerimaan kepabeanan dan cukai negara yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang merupakan unit Eselon 1 Kementerian Keuangan.

Pemungutan bea masuk dan bea keluar diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, sedangkan pemungutan Cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Proporsi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai terhadap penerimaan negara dalam lima tahun sejak 2013 - 2017 disajikan pada Tabel 1.1. Penerimaan kepabeanan dan cukai (bea masuk, bea keluar, dan cukai) dalam lima tahun rata-rata sebesar 10,64% dari total penerimaan negara. Penerimaan tersebut meskipun bukan merupakan penerimaan terbesar jika dibandingkan dengan penerimaan negara lainnya, optimalisasi penerimaan kepabeanan dan cukai diharapkan mampu mengurangi *gap* antara realisasi dengan target penerimaan negara secara keseluruhan pada APBN.

**Tabel 1.1 Proporsi Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai Terhadap Penerimaan Negara Tahun 2013 - 2017**

Tahun	Jumlah (dalam Triliun Rupiah)						Persentase
	Target Penerimaan Negara	Realisasi Penerimaan Negara	Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai			Total	
			Bea Masuk (BM)	Bea Keluar (BK)	Cukai (CK)		
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6	8 = 7 / 3
2013	1.438,90	1.432,06	31,62	15,84	108,45	155,91	10,84%
2014	1.550,50	1.545,46	35,68	20,60	117,45	173,73	11,20%
2015	1.761,60	1.496,05	31,21	3,73	144,64	179,58	10,19%
2016	1.822,50	1.555,93	33,37	2,50	148,09	183,96	10,09%
2017	1.736,06	1.655,75	33,28	2,70	153,17	189,15	10,90%

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1, realisasi penerimaan negara dibandingkan target penerimaan negara pada APBN 2017 secara keseluruhan sebesar 95,40%. Hal ini menunjukkan masih terdapat *gap* penerimaan negara sebesar 4,6%. Realisasi penerimaan tahun 2017 masih lebih baik jika dibandingkan tahun 2016 dengan *gap* sebesar 12,9% (APBN KITA, 2018).

Jumlah pengeluaran/belanja negara belum mampu diimbangi dengan realisasi penerimaan negara sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan realisasi penerimaan negara baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber penerimaan negara. Salah satu bentuk upaya intensifikasi penerimaan negara pada Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai aparat fiskus adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak/pengguna jasa. Menurut James dan Alley (2002) selisih pajak yang dibayar dengan pajak seharusnya dibayar menunjukkan

kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan pemerintah. Sehingga dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat menurunkan selisih antara target dan realisasi penerimaan negara.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam optimalisasi penerimaan negara terus meningkatkan fungsi pelayanan dan fungsi pengawasan lalu lintas barang impor, ekspor dan barang kena cukai. Fungsi Pelayanan merupakan kegiatan administratif rutin DJBC dalam melayani wajib pajak/pengguna jasa dalam pemenuhan kewajiban kepabeanan dan cukai termasuk kewajiban fiskal. Fungsi pelayanan ini senantiasa didukung oleh fungsi pengawasan untuk memastikan seluruh pengguna jasa telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik secara fisik maupun pembukuan (audit).

Audit kepabeanan dan cukai merupakan salah satu bentuk fungsi pengawasan setelah pelayanan administrasi di Kantor Pabean atau dikenal dengan *post clearance audit*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Audit Kepabeanan dan Cukai merupakan kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen lainnya termasuk sediaan barang yang terkait kegiatan di bidang Kepabeanan dan Cukai dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan dan Cukai. Audit Kepabeanan dan cukai merupakan *compliance audit* (audit kepatuhan) yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pengguna jasa terhadap peraturan-peraturan Kepabeanan dan Cukai (Nafarin, 2016).



Berdasarkan hasil audit kepabeanan dan cukai yang selama ini dilakukan menunjukkan bahwa terdapat beberapa ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai yang sering dilanggar oleh pengguna jasa berupa kesalahan pemberitahuan nilai pabean (*under invoicing*), kesalahan pemberitahuan tarif bea masuk atau bea keluar, kesalahan pemberitahuan jenis dan jumlah barang impor, dan kesalahan pemberitahuan barang kena cukai yang mengakibatkan kurang bayar atas pungutan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Nilai tagihan audit selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.2.


**Tabel 1.2 Tagihan Audit Kepabeanan dan Cukai Tahun 2013 – 2017**

Tahun	Jumlah Perusahaan	Tagihan Audit (Juta Rupiah)	
		Total	Rata-Rata
1	2	3 = Total	6 = 4 / 2
2013	692	1.111.333	1.131
2014	317	5.058.170	10.888
2015	492	2.137.086	2.637
2016	425	1.822.444	3.091
2017	320	1.121.835	2.944
Total	2.246	11.250.869	

Sumber: Data sekunder diolah

Berdasarkan Tabel 1.2, tampak bahwa secara rata-rata tagihan audit kepabeanan dan cukai tiap perusahaan di atas satu miliar rupiah. Pada tahun 2014 terdapat kejadian luar biasa yaitu dua perusahaan dengan nilai tagihan di atas dua triliun rupiah. Jika kejadian tahun 2014 tersebut diabaikan maka tampak rata-rata tagihan audit kepabeanan dan cukai dengan tren meningkat dalam lima tahun terakhir.

Fenomena yang menarik bahwa perusahaan yang melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai yang menyebabkan kekurangan pembayaran pungutan negara sebagian merupakan perusahaan terbuka (*go public*) dan *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI). Laporan keuangan perusahaan terbuka umumnya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) bahkan sebagian besar dengan opini *unqualified*. Hasil audit kepabeanan dan cukai berupa nilai tagihan kurang bayar pungutan negara dengan objek audit perusahaan terbuka dapat dilihat pada Gambar 1.1.



**Gambar 1.1 Peningkatan Nilai Tagihan Audit Kepabeanan dan Cukai  
Perusahaan Terbuka Tahun 2013 - Mei 2018**

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, terjadi peningkatan nilai tagihan hasil audit kepabeanan dan cukai terhadap perusahaan terbuka dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2015 bahkan nilai tagihan kurang bayar pungutan negara pada perusahaan terbuka hampir mencapai Rp 600 miliar yang tentu cukup material untuk disajikan pada laporan keuangan.

Fenomena peningkatan tagihan audit kepatuhan dan cukai (*compliance audit*) dalam lima tahun terakhir dengan nilai yang cukup material sebagaimana Gambar 1.1 di atas tampaknya tidak sejalan dengan tuntutan kepada perusahaan terbuka untuk menerapkan *corporate governance* sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Salah satu prinsip *Good Corporate Governance* dalam peraturan tersebut adalah prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu manajemen harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan perusahaan terbuka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perusahaan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan juga dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan (*going concern*) khususnya perusahaan yang dalam melaksanakan usahanya masih bergantung pada kegiatan impor, kegiatan ekspor, atau barang kena cukai.

Tujuan pemerintah sebagai fiskus untuk memaksimalkan penerimaan negara baik dari pajak maupun dari penerimaan kepatuhan dan cukai tidak sejalan dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Hal ini karena pembayaran pajak dan pungutan negara lainnya akan menjadi beban dan mengurangi laba yang diperoleh. Perbedaan kepentingan antara pemerintah selaku *principal* (pemangku kepentingan) dengan kepentingan perusahaan ini selanjutnya akan menyebabkan konflik (*agency theory*) yang memicu upaya mengurangi kewajiban pungutan negara oleh perusahaan selaku *agent* (Diantari dan Ulupui, 2016). Perilaku manajemen untuk mengurangi pembayaran pajak dan pungutan negara lainnya akan menyebabkan selisih kurang antara pungutan negara

yang disetor dengan seharusnya disetorkan. Selisih tersebut didefinisikan oleh James dan Alley (2002) sebagai *tax gap* yang menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak/pengguna jasa.

Manajemen perusahaan khususnya perusahaan terbuka akan selalu berupaya menampilkan performa perusahaan yang maksimal baik dari sisi profitabilitas, *leverage*, maupun likuiditas pada laporan keuangan agar menarik bagi pemegang saham, kreditur, investor dan pihak lainnya. Laporan keuangan menggambarkan kondisi dan kinerja keuangan perusahaan pada satu saat atau periode tertentu menjadi informasi berharga bagi pihak pemerintah untuk menilai kepatuhan perusahaan dari sisi kewajiban fiskal perusahaan pada periode tersebut. Nilai transaksi keuangan yang terangkum pada laporan keuangan baik dari sisi nilai aset atau nilai penjualan (ukuran perusahaan), profitabilitas, likuiditas, maupun *leverage* dapat dijadikan parameter untuk mengukur jumlah pungutan negara seharusnya disetor oleh perusahaan pada periode tersebut.

Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya termasuk pemenuhan kewajiban-kewajibannya kepada pihak ketiga termasuk pemerintah dari sisi fiskal. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau menghindari pajak (*tax avoidance*) (Kurniasih dan Sari, 2013). Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya.

Menurut Suryadi (2006), terdapat perbedaan wajib pajak besar dan wajib pajak kecil dalam kesadaran perpajakan, dimana wajib pajak besar lebih tinggi akan

kesadaran perpajakan dibandingkan wajib pajak kecil. Perusahaan (wajib pajak) dengan nilai aset yang besar akan berusaha menjaga keberlangsungan (*going concern*) perusahaan. Semakin besar perusahaan maka semakin besar risiko yang dihadapi jika bersengketa dengan pemerintah. Minimal akan menghambat operasional perusahaan sehingga laba atau *return* atas investasi yang diharapkan akan terhambat atau bahkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bagaimana pula jika ijin usaha atau ijin impor dibekukan (diblokir) karena melakukan pelanggaran regulasi/peraturan kepabeanan dan cukai maka semakin besar kerugian yang akan dialami perusahaan. Sehingga semakin besar perusahaan maka akan semakin berupaya untuk patuh terhadap regulasi pemerintah.

Selain ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan juga merupakan indikator untuk menilai kepatuhan fiskal perusahaan. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal atau penjualan (Sudana, 2009). Nilai profitabilitas menjadi norma ukuran bagi kesehatan perusahaan sehingga berbagai upaya dilakukan manajemen agar profitabilitas perusahaan menarik bagi investor.

Pada kegiatan operasional perusahaan yang normal, profitabilitas dapat ditingkatkan dengan meningkatkan penjualan atau melakukan efisiensi biaya atau bahkan dengan kombinasi keduanya. Namun, tidak jarang pihak manajemen melakukan tindakan mengurangi nilai HPP (harga pokok penjualan) atau beban-beban lainnya dengan cara yang tidak dibenarkan dalam rangka meningkatkan profitabilitas. Nilai Pabean Impor, Bea Masuk, Cukai dan Bea Keluar merupakan

komponen harga pokok penjualan, sehingga dapat dijadikan objek *window dressing* untuk meningkatkan nilai profitabilitas perusahaan. Semakin kecil biaya dan HPP maka semakin besar laba yang diperoleh. Dari sisi pemerintah, tindakan ini akan menyebabkan pungutan negara yang seharusnya disetor negara tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga akan berdampak pada realisasi penerimaan negara. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, profitabilitas dapat dijadikan parameter pemerintah termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menguji kepatuhan perusahaan terhadap peraturan di bidang kepabeanan dan cukai dari sisi pungutan negara. Untuk mengukur profitabilitas dilakukan dengan menggunakan rasio profitabilitas baik dengan perbandingan antara laba dengan aktiva, modal atau penjualan (Anwar, 2015).

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Menurut Mardiyanto (2009) likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban (utang) jangka pendek pada waktunya, termasuk melunasi bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun bersangkutan. Likuiditas perusahaan diukur dengan rasio likuiditas. Apabila perusahaan memiliki rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan perusahaan sedang berada dalam kondisi arus kas yang lancar sehingga mampu memenuhi semua kewajiban jangka pendeknya. Kewajiban jangka pendek akan mampu dipenuhi apabila rasio likuiditas perusahaan sedang dalam keadaan yang tinggi (Suyanto dan Supramono, 2012). Sebaliknya, perusahaan yang memiliki likuiditas rendah akan tidak taat terhadap pajak guna mempertahankan arus kas perusahaan daripada harus membayar pajak (Siahaan, 2005).

Pembelian impor, pungutan negara dalam rangka impor, dan pungutan cukai merupakan hutang jangka pendek sehingga semakin likuid suatu perusahaan maka semakin mampu melunasi kewajiban jangka pendek termasuk didalamnya pungutan terkait kepabeanan dan cukai. Hutang impor dapat dijadikan bukti audit untuk menguji nilai impor yang telah disampaikan ke pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tahap *clearance* (fungsi pelayanan) secara *self assessment*. Selisih antara hutang impor pada laporan keuangan dengan pemberitahuan perusahaan pada saat *clearance* tersebut akan menjadi tagihan audit kepabeanan dan cukai dan menunjukkan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan di bidang kepabeanan dan cukai.

*Leverage* menunjukkan penggunaan hutang dan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-hutangnya. Hutang dianggap sebagai *leverage* (pengungkit) yang dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Anwar, 2015). *Leverage* juga menunjukkan hubungan total aset dan penggunaan hutang untuk meningkatkan laba (Kurniasih dan Sari, 2013). Pembelian barang modal asal impor dengan nilai yang besar umumnya dibiayai dari hutang. Perusahaan mendapat keuntungan pajak dari penggunaan hutang berupa biaya atas bunga yang dibayarkan yang merupakan pengurang laba yang selanjutnya mengurangi besar pajak penghasilan badan. Dari sisi perpajakan, semakin besar nilai hutang jangka panjang maka semakin besar nilai bunga sebagai pengurang jumlah pajak sedangkan dari sisi kepabeanan justru sebaliknya bahwa semakin besar hutang impor maka semakin besar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus disetor ke negara.

Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* terhadap kepatuhan terhadap regulasi pemerintah telah diteliti sebelumnya. Penelitian Rego (2003) dan Rusydi (2013) dan menyebutkan hubungan negatif antara ukuran perusahaan dengan *aggressive tax avoidance*. Sedangkan penelitian Richardson dan Lanis (2013) menyimpulkan hubungan yang positif. Penelitian Hani dan Lubis (2010) juga menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan (*size*), *debt to equity ratio*, profitabilitas (ROI) secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak namun secara parsial ukuran perusahaan dan jenis perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan *debt to equity* dan *Return on Investment* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya Fuadi (2014) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi. Begitupula hasil penelitian Rosalia (2017) bahwa *Return on Asset* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Rinaldi dan Cheisviyanny (2015) meneliti pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010 - 2013 dan mendapati bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Terkait likuiditas perusahaan manufaktur, Suyanto dan Supramono (2010), Putri (2014), Yogiswari dan Ramantha (2017) menyimpulkan bahwa likuiditas perusahaan memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Berbeda halnya dengan kesimpulan yang diambil oleh Adisamartha dan Noviani (2015) bahwa likuiditas perusahaan berpengaruh positif pada tingkat agresivitas wajib pajak badan. Sedangkan terkait tingkat *leverage* perusahaan, Suyanto dan Supramono (2012), Purwanto (2016)



menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Semua penelitian di atas meneliti pengaruh dan hubungan antara ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* terhadap kepatuhan perusahaan pada regulasi pemerintah di bidang perpajakan (*tax compliance*). Belum ada penelitian yang meneliti pengaruh variabel-variabel tersebut di atas terhadap kepatuhan pada peraturan pemerintah di bidang kepabeanan dan cukai. Oleh karena itu, Penulis bermaksud meneliti variabel-variabel tersebut dalam penelitian dengan judul **Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas, Leverage Terhadap Kepatuhan Peraturan Kepabeanan dan Cukai**. Penelitian ini dibatasi periode 2012 - 2017 karena dalam periode tersebut sistem informasi audit kepabeanan dan cukai mulai mapan dan terjadi pemusatan (sentralisasi) kegiatan operasional audit kepabeanan dan cukai di Kantor Pusat Direktorat Bea dan Cukai yang selama ini berada pada kantor wilayah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sentralisasi tersebut mampu meningkatkan kinerja audit kepabeanan dan cukai dibandingkan periode sebelumnya terbukti bahwa pada periode tersebut terjadi peningkatan hasil audit kepabeanan dan cukai berupa jumlah tagihan pungutan negara yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini dinyatakan dalam pertanyaan riset sebagai berikut:

1. Berapa besar pengaruh antara variabel ukuran perusahaan terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai?

2. Berapa besar pengaruh antara variabel profitabilitas terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai?
3. Berapa besar pengaruh antara variabel likuiditas terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai?
4. Berapa besar pengaruh antara variabel *leverage* terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh antara variabel ukuran perusahaan terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai
2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh antara variabel profitabilitas terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai
3. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh antara variabel likuiditas terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai
4. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh antara variabel *leverage* terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada pihak-pihak terkait, diantaranya:

1. Kontribusi pada dunia akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait hubungan ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai. Selain itu, hasil

penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam atau sebagai rujukan untuk penelitian-penelitian lainnya.

## 2. Kontribusi bagi Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Bagi kalangan internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengambilan keputusan manajerial dalam mencapai tujuan organisasi. Khusus untuk Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai, penelitian ini diharapkan memberikan masukan untuk penguatan perencanaan audit, pengembangan teknik-teknik audit berbasis laporan keuangan, serta evaluasi pelaksanaan audit.

## 3. Kontribusi bagi Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai

Bagi kalangan eksternal atau pengguna jasa kepabeanan dan cukai, hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan untuk meningkatkan kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai dalam rangka *Good Corporate Governance*. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi internal pengguna jasa baik perusahaan terbuka maupun perusahaan lainnya untuk memperbaiki struktur pengendalian internal agar operasional perusahaan berjalan sesuai koridor regulasi khususnya terkait pemenuhan ketentuan peraturan Kepabeanan dan Cukai.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut Taylor (2006) kepatuhan adalah tindakan memenuhi keinginan atau permintaan pihak lain. Dari pengertian tersebut tampak bahwa subyek kepatuhan melibatkan dua atau lebih pihak yang saling berinteraksi. Satu pihak sebagai pihak yang dipatuhi sedangkan pihak lain sebagai pihak yang melakukan tindakan atau kondisi patuh. Sedangkan objek kepatuhan berdasarkan pengertian tersebut adalah keinginan atau permintaan orang atau pihak lain. Hasil dari interaksi tersebut akan menghasilkan kondisi patuh dan tidak patuh baik pihak tersebut setuju atau tidak setuju dengan objek kepatuhan tersebut.

Dalam tatanan organisasi, Lunenburg (2012) menjelaskan bahwa teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah sebuah pendekatan terhadap internal atau struktur organisasi yang mengintegrasikan ide-ide dari model klasik dan partisipasi manajemen. Teori kepatuhan yang dijelaskan oleh Lunenburg (2012) lebih menekankan aspek internal organisasi dan reaksi kepatuhan tersebut dalam bentuk partisipasi manajemen. Adanya keinginan atau permintaan pihak lain mengharuskan internal organisasi melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai kriteria objek kepatuhan sebagai bentuk partisipasi manajemen.

Lebih lanjut Taylor (2006) menjelaskan bahwa kepatuhan dari sisi internal perusahaan dapat terbentuk dengan adanya enam faktor, yaitu:

a. Informasi

Informasi merupakan faktor utama seseorang melakukan tindakan patuh. Seseorang yang akan melakukan sesuatu membutuhkan pengetahuan terhadap apa yang akan dilakukannya. Seseorang cenderung melakukan sesuatu sesuai dengan pengetahuan, pengalaman dan argumen logis yang dimilikinya. Begipula sebaliknya, ketika mereka diberikan sejumlah informasi atau argumen logis tentang tindakan yang seharusnya mereka lakukan, mereka akan melakukan suatu perbuatan dengan senang hati meski pada asalnya mereka tidak suka perbuatan tersebut.

b. Imbalan

Keinginan atau motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan karena mengharapkan imbalan dari pihak lain. Imbalan tersebut dapat berupa keuntungan atau manfaat dari pihak lain baik langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya kompensasi berupa imbalan, seseorang akan sukarela melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang pada asalnya perbuatan tersebut tidak mereka sukai.

c. Kepercayaan

Seseorang melakukan sesuatu mungkin bukan untuk mengharapkan imbalan atau manfaat melainkan karena kepercayaan yang tinggi kepada pihak tertentu. Kepercayaan yang ia yakini menjadi penggerak seseorang untuk melakukan tindakan patuh meski secara logika

perbuatan tersebut tidak masuk akal atau tidak memberi manfaat bagi dirinya.

d. Kekuasaan

Kepatuhan bisa muncul karena pengaruh kekuasaan atau *power* salah satu pihak. Kepatuhan tersebut muncul untuk mendapatkan posisi terdekat dengan pihak yang berkuasa atau ketakutan akan dampak yang akan dialami jika berselisih dengan pihak berkuasa.

e. Otoritas yang sah

Seseorang atau organisasi akan patuh jika ia mendapati pihak lain sebagai pemegang otoritas yang sah meski pihak tersebut tidak menguasainya secara langsung. Otoritas yang sah memiliki kewenangan hukum berupa perangkat aturan yang wajib dipatuhi pihak lain dan dibalik kewajiban tersebut ada sanksi jika melanggarnya. Sebagai contoh hubungan pemerintah dan perusahaan publik atau perusahaan terbuka. Meski perusahaan publik bukan milik pemerintah atau pemerintah tidak memiliki kontrol atas perusahaan publik, perusahaan publik akan berupaya patuh terhadap regulasi yang dibuat pemerintah karena adanya otoritas yang sah yang dimiliki oleh pemerintah atas perusahaan publik.

f. Paksaan

Kepatuhan jenis ini terbentuk dari tekanan baik secara fisik maupun nonfisik yang akan mengancam keberadaan atau kondisi pihak lain. Kepatuhan jenis ini jika tidak dikontrol dengan baik akan menghadapi reaksi dari pihak yang ditekan yang justru menghasilkan kondisi atau ketidakpatuhan.

Menurut Umami (2010) ketika menjelaskan penelitian Milgram bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kepatuhan, yaitu:

a. Pengawasan

Kepatuhan muncul karena adanya pengawasan dari pihak berwenang yang bersifat melekat. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pihak tertentu melakukan atau tidak melakukan kriteria yang telah ditetapkan. Kepatuhan akan menurun ketika sisi pengawasan lemah dan akan meningkat ketika dianggap sisi pengawasan sedang ketat.

b. Kekuasaan dan Ideologi

Penerimaan seseorang terhadap sebuah ideologi akan menimbulkan kepatuhan sukarela. Sehingga seseorang akan melakukan semua tindakan yang dibenarkan ideologi tersebut. Begitu pula penerimaan seseorang tentang keabsahan kekuasaan pihak yang berkuasa akan menimbulkan kepatuhan dan membenarkan serta menjalankan semua intruksinya baik bagi dirinya maupun bagi pihak lainnya.

c. Daya Pengaruh Situasi

Lingkungan atau situasi tertentu mempunyai pengaruh yang signifikan untuk mempengaruhi seseorang bertindak patuh atau tidak patuh. Seseorang cenderung mengikuti pola kebiasaan lingkungan dimana mereka berada dan menerima norma-norma yang berlaku disana kemudian berupaya mematuhi untuk mendapatkan penerimaan di lingkungan tersebut.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, dapat dipahami bahwa kepatuhan dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dorongan dalam dirinya sendiri seperti harapan, kepercayaan, kepentingan pribadi, dan kontrol diri. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi timbulnya kepatuhan yang berasal dari dorongan pihak lain seperti informasi yang diterima, imbalan, paksaan, kekuasaan, otoritas yang sah atau harapan pihak lain.

Sarwono dan Meinarno (2011) juga membagi kepatuhan dalam tiga bentuk berdasarkan perilaku atau respon, yaitu:

- a. Konformitas (*conformity*). Seseorang mengubah sikap dan tingkah lakunya agar sesuai dengan cara melakukan tindakan yang sesuai dan diterima dengan tuntutan sosial.
- b. Penerimaan (*compliance*). Yaitu individu melakukan sesuatu atas permintaan orang lain yang diakui otoritasnya.
- c. Ketaatan (*obedience*). Yaitu individu melakukan tingkah laku atas perintah orang lain. Seseorang mentaati dan mematuhi permintaan orang lain untuk melakukan tingkah laku tertentu karena ada unsur *power*.

## 2. Kepatuhan Peraturan Kepabeanan dan Cukai

Institusi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Pajak merupakan dua institusi Kementerian Keuangan yang menjadi tulang punggung penerimaan negara. Dalam upaya optimalisasi penerimaan negara, peningkatan fungsi pelayanan kepada pengguna jasa (wajib pajak) dalam bentuk simplifikasi aturan, kemudahan pelaksanaan aturan dan kepastian hukum senantiasa dilakukan perbaikan terus menerus agar sejalan dengan



perkembangan zaman dan praktik terbaik (*best practice*) dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan peningkatan fungsi pengawasan juga senantiasa dilakukan untuk mengawal dan memastikan pemenuhan kewajiban pengguna jasa dalam pelaksanaan kegiatan ekonominya agar senantiasa patuh dan berjalan sesuai dalam koridor regulasi yang berlaku. Kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan (*tax compliance*) dan kepatuhan terhadap peraturan Kepabeanan dan Cukai memiliki kesamaan dari sisi dampak terhadap optimalisasi penerimaan negara.

James dan Alley (2002) menjelaskan bahwa *tax compliance* dapat didefinisikan secara sederhana atau secara lebih komprehensif. Secara sederhana, kepatuhan wajib pajak adalah sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Sehingga tingkat kepatuhan dapat diukur dengan adanya *tax gap*, yaitu perbedaan antara apa yang tersurat dalam aturan perpajakan dengan apa yang dilaksanakan oleh wajib pajak. *Tax gap* ini dapat pula diartikan sebagai perbedaan antara seberapa besar pajak yang dapat dikumpulkan dengan besar pajak yang seharusnya terkumpul. Jika dalam perpajakan dikenal *tax gap* maka dalam terminologi audit kepabeanan dan cukai dikenal dengan istilah selisih kurang penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.

Kriteria kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 Tentang Mitra Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.04/2016 yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-11/BC/2017 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Mitra Utama Kepabeanan. Peraturan tersebut di atas mengatur kriteria-kriteria pengguna jasa yang dianggap patuh terhadap peraturan Kepabeanan dan Cukai selama melaksanakan kegiatan Kepabeanan dan Cukai. Pengguna jasa yang dianggap patuh berhak mendapatkan kemudahan yang lebih dalam kegiatan pelayanan atau kemudahan ketika pengguna jasa mengajukan ijin mendapatkan fasilitas fiskal di bidang kepabeanan dan cukai.

Pada Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-11/BC/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Mitra Utama Kepabeanan dijelaskan bahwa reputasi kepatuhan meliputi:

- a. Tidak pernah melakukan kesalahan mencantumkan jumlah, jenis barang, dan/atau nilai pabean yang bersifat material atau signifikan dalam pemberitahuan pabean
- b. Tidak pernah menyalahgunakan fasilitas di bidang kepabeanan dan/atau cukai yang bersifat material dan signifikan
- c. Tidak terdapat rekomendasi berdasarkan hasil audit yang menyatakan sistem pengendalian internal tidak baik dan/atau tidak dapat dilakukan audit (*unauditable*)
- d. Tidak pernah meminjamkan modul kepabeanan dan cukai kepada pihak lain

Fungsi pengawasan dimaksudkan untuk memastikan perusahaan atau pengguna jasa untuk senantiasa patuh pada peraturan Kepabeanan dan Cukai sesuai kriteria kepatuhan pada Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-11/BC/2017 sebagaimana tersebut di atas. Audit kepabeanan dan cukai merupakan mekanisme pengawasan *post clearance audit* untuk memastikan kepatuhan perusahaan atau pengguna jasa terhadap pelaksanaan

peraturan di bidang kepabeanan dan cukai. Dalam pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai dilakukan pengujian jumlah dan jenis, klasifikasi dan tarif, serta nilai pabean yang diberitahukan oleh perusahaan yang diaudit (*auditee*) pada dokumen pemberitahuan pabean dibandingkan dengan bukti pencatatan dan pembukuan (bukti audit) dan laporan keuangan *auditee*. Jika terjadi selisih (*gap*) antara jumlah atau nilai dalam pemberitahuan pabean dengan bukti audit yang mengakibatkan kekurangan pungutan negara maka akan diterbitkan surat penetapan (tagihan) berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA).

Audit kepabeanan dan cukai sebagaimana audit lainnya dilakukan sesuai norma-norma dan proses audit. Menurut Arens (2012) audit adalah proses pengumpulan data yang dilanjutkan dengan mengevaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh independen dan kompeten. Pengertian yang disampaikan Arens lebih menekankan audit dari sisi proses. Sedangkan menurut Mulyadi (2012) audit adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif yang bertujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara laporan dengan kriteria yang telah ditetapkan kemudian hasil proses tersebut disampaikan kepada pengguna laporan. Pengertian yang disampaikan Mulyadi selain melihat audit dari sisi rangkaian proses juga menjelaskan audit dari sisi *output* yang dihasilkan berupa laporan hasil audit.

Secara umum, terdapat beberapa jenis audit yang dilakukan sesuai dengan objek dan tujuan audit. Arens (2012) membagi audit menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional biasa juga disebut audit kinerja merupakan jenis audit yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi dan ekonomis tiap bagian organisasi atau perusahaan dari sisi metode atau prosedur kerja yang dilakukan. Hasil audit berupa rekomendasi perbaikan kinerja bagian yang diaudit.

b. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Audit kepatuhan adalah jenis audit yang bertujuan untuk menentukan apakah *auditee* telah mengikuti prosedur, aturan, atau peraturan spesifik yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Otoritas yang lebih tinggi baik dari internal *auditee* (manajemen atau dewan komisaris) maupun pihak eksternal (pemerintah, BUMN, BUMD, dan lain-lain). Hasil audit ini akan menunjukkan *gap* antara praktik (fakta) dengan kriteria berupa prosedur atau peraturan. Hasil audit tersebut selanjutnya sebagai dasar perbaikan baik dari sisi praktik maupun dari sisi kriteria itu sendiri jika tidak relevan dengan *best practice*.

c. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit laporan keuangan bertujuan untuk memberi opini atau pendapat terhadap penyajian laporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau standar akuntansi. Dalam menentukan apakah laporan keuangan dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar

akuntansi, auditor mengumpulkan bukti untuk menentukan apakah pernyataan mengandung kesalahan material atau salah saji lainnya. Laporan keuangan yang baik seharusnya mampu menggambarkan dengan baik kondisi serta kinerja keuangan perusahaan sesuai dengan keadaan sebenarnya berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi.

Audit kepabeanan dan cukai merupakan audit yang bertujuan untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan kepabeanan dan cukai yang dilakukan *auditee* (perusahaan yang di audit) selama periode tertentu telah sesuai dengan ketentuan peraturan Kepabeanan dan Cukai yang berlaku. Berdasarkan tujuan tersebut, audit kepabeanan dan cukai termasuk jenis audit kepatuhan (*compliance audit*).

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Cukai bahwa:

“Audit Kepabeanan adalah adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang Kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan”

Sedangkan

“Audit Cukai adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang Cukai dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai”.

Audit kepabeanan dan cukai bertujuan untuk memperoleh keyakinan atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai oleh pengguna jasa yang merupakan entitas yang bergerak di bidang kepabeanan dan cukai (Nafarin, 2016). Secara rinci tujuan audit Kepabeanan dan cukai dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi sistem pengendalian internal *Auditee* (perusahaan yang diaudit)
- b. Mengetahui tingkat kepatuhan *Auditee* terhadap ketentuan yang berlaku di bidang kepabeanan dan cukai
- c. Mengamankan penerimaan negara
- d. Memberikan rekomendasi terhadap *Auditee* terkait kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di bidang kepabeanan dan cukai

### 3. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori ini berangkat dari adanya pemisahan antara pihak pemilik perusahaan dan pihak manajemen sebagai pengelola perusahaan. Hubungan tersebut didasari kontrak antara kedua belah pihak dalam pengelolaan perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan (*agency relationship*) sebagai hubungan antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (agen) yang didasari kontrak berupa pendelegasian wewenang pengambilan keputusan bisnis kepada manajemen. Manajemen berhak mendapat kompensasi berupa (*agency cost*) dan berkewajiban mempertanggungjawabkan keputusan bisnisnya kepada pemilik.

Menurut Kholmi (2017) pemisahan antara pemilik dan manajemen menimbulkan asimetri informasi. Pihak pemilik mempunyai hak akses pada

informasi internal perusahaan dan sebagai pengambil keputusan strategis, jangka panjang dan global, tetapi tidak mengetahui operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh. Di lain pihak, manajemen lebih mengetahui kondisi dan kinerja riil perusahaan dibanding pemilik yang mengetahui kondisi perusahaan berdasarkan laporan keuangan yang dibuat manajemen, sehingga jika manajemen memberikan informasi yang tidak transparan akan merugikan pemilik ketika mengambil keputusan strategis atau bahkan malah menguntungkan pribadi manajemen. Permasalahan dalam teori keagenan ini muncul manakala setiap pihak bertindak untuk memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri.

Dalam konsep *agency theory*, Kholmi (2017) menjelaskan lebih lanjut bahwa manajemen sebagai agen seharusnya bekerja *on behalf of the best interest of the shareholders*. Namun, pada praktiknya manajemen dapat bertindak untuk keuntungan dirinya sendiri. Manajemen yang mengetahui kondisi dan kinerja riil perusahaan dapat menggunakan akuntansi sebagai alat rekayasa laporan keuangan. Jika ini terjadi, tentu akan merugikan berbagai pihak-pihak yang menggunakan informasi laporan keuangan tidak hanya pemilik. Pemerintah sebagai pihak yang menggunakan laporan keuangan untuk mengawasi kepatuhan perusahaan akan ikut terkena dampak khususnya terkait fiskal atau realisasi penerimaan negara.

#### **4. Laporan Keuangan dan Kegunaannya**

Laporan keuangan merupakan laporan yang berisi informasi keuangan suatu perusahaan pada saat atau periode tertentu. Menurut Kasmir (2014), laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan

perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Sedangkan laporan keuangan menurut PSAK Nomor 1 Tahun 2015 merupakan penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Setiap akhir periode perusahaan akan membuat laporan keuangan untuk menyajikan informasi dan kinerja perusahaan selama periode tertentu serta proyeksi kinerja masa yang akan datang. Untuk menggambarkan kondisi keuangan yang komprehensif dan lengkap, PSAK Nomor 1 Tahun 2015 mengatur bahwa komponen laporan keuangan dikatakan lengkap jika terdiri dari:

- a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode
- b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode
- c. Laporan perubahan ekuitas selama periode
- d. Laporan arus kas selama periode
- e. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain
- f. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya

Untuk dapat menyajikan informasi yang lengkap sebagaimana tersebut di atas maka perusahaan akan menyajikan laporan keuangan dalam beberapa bentuk atau jenis. Puspitasari (2014) menjelaskan bahwa laporan keuangan terdiri dari beberapa komponen laporan yang saling terintegrasi yaitu



Neraca (*balance sheet*), Laporan Laba Rugi (*income statement*), Laporan Perubahan Modal, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sugiarto (2014) menjelaskan bahwa dalam *Statement of Financing Accounting Concept No. 1* (SFAC No. 1) yang ditetapkan oleh *Financial Accounting Standards Board* (FASB) tujuan dari laporan keuangan adalah harus menyediakan informasi sebagai berikut:

a. Tujuan Umum (*Overall Objectives*)

Untuk menyediakan informasi yang berguna bagi para investor dan calon investor, kreditor, dan calon kreditor atau pemakai lain dalam pengambilan keputusan rasional mengenai investasi, kredit dan sejenisnya. Informasi tersebut harus dapat dipahami oleh seluruh pihak yang mempunyai pengetahuan tentang aktivitas bisnis dan ekonomi untuk mempelajari informasi tersebut (FASB 1978, par. 34). Sedangkan pada FASB (1978, par. 30) menyebutkan bahwa tujuan umum pelaporan keuangan ditekankan untuk para investor, calon investor, kreditor, dan calon kreditor dengan alasan kalau tujuan mereka telah terpenuhi maka tujuan pemakai-pemakai lain pun dapat terpenuhi karena kepentingan terhadap aspek-aspek keuangan yang sama.

b. Tujuan Utama

Tujuan umum dari pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi:

- 1) Untuk membantu para investor dan calon investor, kreditor dan calon kreditor serta pengguna lain dalam menaksir prospek aliran kas masa yang akan datang

- 2) Tentang aktiva dan kewajiban
- 3) Tentang prestasi keuangan perusahaan selama satu periode
- 4) Tentang sumber perolehan dan penggunaan dana

c. Tujuan Sekunder

Tujuan sekunder pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan:

- 1) Informasi bagi manajemen untuk membuat keputusan terbaik bagi kepentingan pemilik
- 2) Informasi bagi pemilik untuk memprediksi prestasi manajemen dalam mengelola perusahaan

Selain pihak-pihak yang terlibat langsung dengan kegiatan operasional perusahaan, pihak-pihak eksternal lain juga memanfaatkan informasi laporan keuangan. Sugiarto (2014) merinci pihak-pihak yang menggunakan informasi laporan keuangan, yaitu:

a. Investor

Investor merupakan pengguna utama laporan keuangan. Investasi yang dilakukan investor adalah untuk mendapatkan keuntungan dari investasinya. Laporan keuangan akan memberikan informasi terkait kinerja perusahaan pada periode tertentu dan proyeksi kinerja masa mendatang sehingga investor dapat menghitung potensi keuntungan investasinya. Selain itu, investor juga memerlukan informasi untuk menghitung kemungkinan resiko atas investasinya pada perusahaan tersebut.

b. Kreditor

Selain investor, kreditor merupakan pengguna utama laporan keuangan. Bagi kreditor, informasi pada laporan keuangan diperlukan untuk

mengukur keuntungan dari bunga dan kepastian pengembalian atas dana yang dipinjamkannya. Selain itu, resiko atas pinjaman dana juga menjadi konsen kreditor ketika akan atau telah meminjamkan dananya.

c. Karyawan

Karyawan juga dapat menggunakan informasi laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban kepada karyawan, bonus, kesempatan kerja, dan masa depan kerja.

d. Pemasok

Pemasok juga memiliki kepentingan untuk mengetahui kemampuan bayar perusahaan atas hutang dagangnya kepada pemasok. Selain itu, rencana bisnis pemasok juga harus mempertimbangkan prospek pasar dalam hal ini perusahaan yang dipasoknya.

e. Pelanggan

Pelanggan memerlukan kepastian atas kelanjutan kerja sama dengan perusahaan yang memasoknya. Informasi pada laporan keuangan dapat memberikan gambaran kelanjutan kerja sama di masa mendatang. Jika terdapat indikasi kinerja perusahaan pemasok menurun, pelanggan dapat segera mencari perusahaan lain sebagai pemasok alternatif.

f. Pemerintah

Pemerintah sebagai regulator memerlukan informasi laporan keuangan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi pemerintah serta mengamankan hak mendahulu pemerintah kepada perusahaan. Dari sisi perpajakan, laporan keuangan dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak perusahaan. Dari sisi kepabeanan dan cukai, laporan

keuangan digunakan sebagai alat uji kepatuhan perusahaan terhadap peraturan Kepabeanan dan Cukai dari sisi fiskal. Selain itu, beberapa instansi pemerintah menjadikan laporan keuangan sebagai persyaratan bagi perusahaan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.

**g. Masyarakat**

Masyarakat juga dapat menggunakan informasi laporan keuangan untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perusahaan kepada masyarakat baik kewajiban CSR maupun kebijakan perusahaan yang akan berdampak kepada masyarakat sekitar lokasi perusahaan. Prospek lapangan kerja bagi masyarakat juga dapat dilihat dari kebijakan perusahaan untuk menambah kapasitas atau pabrik. Selain itu, masyarakat dari sisi akademisi atau peneliti juga menggunakan laporan keuangan sebagai media pembelajaran atau penelitian ilmiah.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa laporan keuangan bukan hanya bermanfaat bagi pihak internal atau yang mempunyai hubungan langsung dengan perusahaan saja melainkan juga pemerintah dan masyarakat umum.

## **5. Analisis Laporan Keuangan**

Analisis laporan keuangan didefinisikan oleh para ahli dari berbagai sisi. Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses pengolahan data laporan keuangan. Harahap (2011) menjelaskan bahwa analisis laporan keuangan merupakan suatu proses penguraian pos-pos laporan keuangan menjadi informasi yang lebih detail sehingga tampak hubungan dan makna

antara pos yang satu dengan yang lain dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis laporan keuangan juga merupakan seni sebagaimana dijelaskan oleh Horne dan Wachowicz (2012) bahwa analisis laporan keuangan merupakan seni mengubah data laporan keuangan menjadi informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Subramanyam (2009) melihat dari sisi penggunaan alat atau teknik bahwa analisis laporan keuangan merupakan penggunaan alat dan teknik analitik yang digunakan untuk tujuan umum laporan keuangan serta data terkait untuk memperoleh perkiraan dan kesimpulan yang berguna dalam analisis bisnis.

Puspitasari (2014) merangkum semua definisi di atas bahwa analisis laporan keuangan merupakan suatu proses atau kegiatan menganalisa laporan keuangan dengan menggunakan alat-alat atau teknik-teknik analisis untuk menghasilkan informasi yang diperlukan dalam analisis bisnis. Sedangkan analisis bisnis itu sendiri merupakan proses mengevaluasi prospek dan risiko ekonomi dari suatu entitas bisnis.

Laporan keuangan pada dasarnya sekumpulan data yang disajikan oleh pihak manajemen yang menggambarkan kondisi dan kinerja perusahaan pada saat dan periode tertentu. Bagi pengguna, laporan keuangan merupakan data (*input*) yang harus diolah terlebih dahulu (*proses*) dengan menggunakan berbagai alat atau teknik (*tools*) untuk menghasilkan informasi (*output*) yang berguna bagi kepentingan mereka. Informasi atau *output* dari proses ini yang kemudian digunakan dalam pengambilan keputusan masing-masing pengguna laporan keuangan. Proses pengolahan data laporan keuangan dengan

menggunakan berbagai alat atau teknik ini selanjutnya disebut analisis laporan keuangan.

Analisis laporan keuangan dilakukan dengan melalui beberapa tahap analisis (Puspitasari, 2014), yaitu:

a. Analisis Akuntansi

Analisis akuntansi merupakan proses evaluasi pelaporan keuangan dengan membandingkan antara proses akuntansi yang dilakukan perusahaan hingga menjadi laporan keuangan telah sejalan dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan). Laporan keuangan harus mencerminkan realitas ekonomi yang sebenarnya sesuai SAK sehingga hasil analisis laporan keuangan nantinya dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan.

b. Analisis Keuangan

Analisis keuangan merupakan tahap setelah analisis akuntansi yaitu analisis terhadap posisi dan kinerja perusahaan. Tahap ini meliputi analisis terhadap kegiatan operasional perusahaan, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan perusahaan. Tujuan analisis ini secara umum untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (kegiatan operasi) dari sumber daya yang dimiliki (kegiatan investasi) serta mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya (likuiditas dan *leverage*).

Analisis keuangan dilakukan dengan bantuan alat atau teknik analisis. Menurut Puspitasari (2014) teknik analisis keuangan yang sering digunakan, yaitu:

- 1) *Common Size Financial Statement Analysis (vertical analysis)*, yaitu analisa proporsi sub pos laporan keuangan terhadap total posnya
- 2) *Financial Ratio Analysis*, yaitu analisis rasio yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar komponen laporan keuangan dan dasar perbandingan dengan entitas lain dengan bisnis sejenis
- 3) *Cash Flow Analysis*, yaitu analisis arus kas yang memberikan gambaran penerimaan dan penggunaan kas untuk kepentingan operasi, investasi dan pendanaan

c. Analisis Prospektif

Analisa prospektif merupakan tahap terakhir dalam analisa laporan keuangan. Tujuan analisa ini untuk mengetahui peramalan (*forecasting*) bisnis perusahaan dan penilaian (*valuation*) perusahaan berdasarkan hasil dari tahap sebelumnya.

## 6. Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan merupakan alat atau teknik analisa laporan keuangan yang paling banyak digunakan. Hampir setiap analis laporan keuangan menggunakan metode ini ketika melakukan analisis laporan keuangan. Menurut Subramanyam (2009) analisis rasio lebih banyak digunakan karena merupakan operasi aritmatika sederhana. Rasio merupakan hubungan antar dua nilai atau kuantitas. Meskipun operasi sederhana, interpretasi rasio tersebut kompleks karena membutuhkan pengetahuan hubungan ekonomi antar komponen laporan keuangan. Perlu ditekankan bahwa rasio merupakan alat bukan hasil akhir, rasio hanya memberikan

gambaran kondisi. Kemampuan interpretasi rasio sangat penting untuk menghasilkan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan.

Subramanyam (2009) membagi analisa rasio menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Rasio Likuiditas
- b. Rasio Solvabilitas atau *Leverage*
- c. Rasio Profitabilitas

Ketiga jenis analisis rasio tersebut akan digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan Kepabeanan dan Cukai serta ukuran perusahaan yang mewakili kemampuan perusahaan dalam kepemilikan aset.

## 7. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan skala besar kecil perusahaan berdasarkan ukuran tertentu. Ukuran perusahaan adalah struktur properti perusahaan dalam hal volume penjualan, aset bersih, pelanggan, atau jumlah orang yang dipekerjakan dalam perusahaan (Theodore, 2009). Ukuran perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam kepemilikan aset, modal, atau kemampuan dalam penjualan (omset). Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinilai dari total aset yang dimiliki, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata aset (Wibawati, 2014). Ukuran perusahaan dapat diproksi melalui Ln total aset.

Perusahaan besar cenderung akan melakukan diversifikasi usaha lebih banyak daripada perusahaan kecil. Oleh karena itu, kemungkinan kegagalan dalam menjalankan usaha atau kebangkrutan akan lebih kecil. Organisasi besar



cenderung memiliki lebih banyak spesialisasi, departemenisasi, sentralisasi, dan aturan dan peraturan daripada organisasi kecil (Robins dan Coulter, dalam Theodore, 2009). Perusahaan besar dipandang lebih mampu menghadapi krisis dan permasalahan dalam menjalankan usahanya karena perusahaan besar memiliki kontrol yang lebih baik terhadap kondisi pasar, memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber-sumber informasi eksternal dibandingkan dengan perusahaan kecil (Sholichah, 2015). Selain itu, perusahaan besar menjadi perhatian pemerintah sehingga lebih patuh pada regulasi pemerintah. Wajib pajak besar memiliki tingkat kesadaran pajak lebih tinggi dibanding wajib pajak kecil (Suryadi, 2006).

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ukuran perusahaan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Perusahaan Mikro, perusahaan yang dikategorikan perusahaan kecil apabila perusahaan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta atau penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta
- b. Perusahaan Kecil, perusahaan yang dikategorikan perusahaan kecil apabila perusahaan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan paling banyak Rp 2,5 miliar
- c. Perusahaan Menengah, perusahaan yang dikategorikan perusahaan menengah apabila perusahaan tersebut memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta,- sampai paling banyak Rp 10 miliar dan tidak termasuk

bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahun lebih dari Rp 2,5 miliar sampai dengan paling banyak Rp 50 miliar

- d. Perusahaan Besar, perusahaan yang dapat dikategorikan perusahaan besar apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 10 miliar tidak termasuk bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 50 miliar

Perusahaan yang ingin tercatat di BEI harus memenuhi beberapa persyaratan menjadi perusahaan terbuka. Salah satu syaratnya terkait nilai aset minimal. BEI membagi dua kategori untuk persyaratan pendaftaran dari sisi nilai aset yaitu papan utama dan papan pengembangan. Untuk papan utama aset berwujud bersih minimal Rp 100 miliar sedangkan papan pengembangan minimal Rp 5 miliar.

## 8. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. Menurut Sudana (2009) profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal atau penjualan. Untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan, digunakan rasio profitabilitas atau juga dikenal dengan rasio rentabilitas.

Menurut Amilin (2015) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen perusahaan dalam

menghasilkan laba dari pemanfaatan aset, modal, atau penjualan. Tujuan penggunaan rasio profitabilitas sebagai berikut:

- a. Untuk mengukur laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu
- b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun ini
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
- d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
- e. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri
- f. Tujuan lainnya

Jenis-jenis rasio profitabilitas yang sering digunakan, yaitu:

- a. *Profit margin (profit margin on sales)*
- b. *Return on Investment (ROI)*
- c. *Return on Equity (ROE)*
- d. Laba per lembar saham (EPS)
- e. *Return on Assets (ROA)*

## 9. Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Menurut Mardiyanto (2009) likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban (utang) jangka pendek pada waktunya, termasuk melunasi bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun bersangkutan. Likuiditas perusahaan diukur dengan rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam

memenuhi kewajiban jangka pendek, baik kewajiban kepada pihak luar (likuiditas badan usaha) maupun kewajiban dalam perusahaan (likuiditas perusahaan).

Rasio likuiditas juga dikenal dengan rasio modal kerja yang digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan dengan membandingkan komponen di neraca yaitu total aktiva lancar dengan total passiva (hutang) lancar (Amilin, 2015). Subramanyam (2009) menyebutkan rasio likuiditas mengukur jumlah kas atau jumlah investasi yang dapat dikonversikan atau diubah menjadi kas untuk membayar pengeluaran, tagihan, dan seluruh kewajiban lainnya yang sudah jatuh tempo.

Jenis-jenis rasio likuiditas yang sering digunakan:

- a. Rasio lancar (*current ratio*)
- b. Rasio sangat lancar (*quick ratio* atau *acid test ratio*)
- c. Rasio kas (*cash ratio*)
- d. Rasio perputaran kas
- e. *Working Capital to Total Asset*

## 10. *Leverage*

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban perusahaan yaitu hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang baik dalam keadaan perusahaan masih berjalan maupun perusahaan dalam keadaan dilikuidasi (Reksoprajitno S., 1993). Secara umum, solvabilitas menunjukkan seberapa besar penggunaan hutang perusahaan dalam kegiatan operasionalnya (*operasional leverage*) maupun kegiatan pendanaannya

(*financing leverage*) dan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-hutangnya tersebut.

Hutang dianggap sebagai *leverage* (pengungkit) yang dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Anwar, 2015). Penggunaan hutang yang optimal dengan mempertimbangkan resiko dan *return* yang diterima akan meningkatkan keuntungan potensial perusahaan. *Leverage* menunjukkan hubungan total aset dan penggunaan hutang untuk meningkatkan laba (Puspitasari, 2014).

Untuk mengetahui tingkat *leverage* perusahaan dapat dilakukan menggunakan rasio *leverage*. Rasio *Leverage* ini membandingkan keseluruhan beban hutang perusahaan terhadap aset atau ekuitasnya. Dari sisi aset, rasio ini menunjukkan porsi kepemilikan aset oleh kreditor (pemberi hutang). Selain itu, rasio ini juga menunjukkan tingkat resiko yang dihadapi perusahaan dari penggunaan dana eksternal berupa hutang.

Rasio *leverage* yang sering digunakan, yaitu:

- a. *Debt to Total Asset Ratio*, merupakan perbandingan antara total hutang dengan total aset perusahaan. Semakin besar rasio ini menunjukkan semakin besar resiko (*leverage risk*) yang dihadapi perusahaan (Anwar, 2015).
- b. *Debt to Equity Ratio*, merupakan perbandingan antara total hutang (*Liabilities*) dengan total modal (*Equity*). Rasio ini mengukur persentase modal perusahaan yang disediakan oleh kreditor (Brigham dan Houston, 2014).
- c. *Times Interest Earned Ratio*, menunjukkan kemampuan perusahaan melunasi biaya bunga atas hutangnya dengan menggunakan hasil

operasinya. Semakin besar rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi biaya tetap berupa bunga dengan menggunakan laba (EBIT) hasil operasinya (Anwar, 2015).

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelusuran kepustakaan tentang penelitian-penelitian sebelumnya terkait variabel-variabel yang ingin diteliti, hubungan antar variabel, dan keterkaitan antar penelitian yang satu dengan yang lain. Penelitian-penelitian sebelumnya yang digunakan antara lain.

**Tabel 2.1 Penelitian-penelitian Terdahulu**

Hubungan antar Variabel	Penelitian Terdahulu
Ukuran Perusahaan dan Kepatuhan Wajib Pajak	1. Rego (2003): Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>aggressive tax avoidance</i>
	2. Richardson dan Lanis (2013) : Ukuran perusahaan berpengaruh positif <i>aggressive tax avoidance</i>
	3. Rusydi (2013): Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>aggressive tax avoidance</i>
	4. Putri dan Putra (2017): Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak
	5. Hani dan Lubis (2010): ukuran perusahaan (size), <i>debt to equity ratio</i> , profitabilitas (ROI) secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak namun secara parsial ukuran perusahaan dan jenis perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
	6. Mukhatob (2007): Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan


Hubungan antar Variabel	Penelitian Terdahulu
	7. Kurniasih dan Sari (2013): <i>Leverage, corporate governance</i> , ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan secara simultan terhadap <i>tax avoidance</i>
Profitabilitas dan Kepatuhan Wajib Pajak	<p>1. Fuadi (2014): Profitabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi</p> <p>2. Hani dan Lubis (2010): Ukuran perusahaan (size), <i>debt to equity ratio</i>, profitabilitas (ROI) secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak namun secara parsial ukuran perusahaan dan jenis perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>3. Rosalia (2017): <i>Return on Asset</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p> <p>4. Rinaldi dan Cheisviyanny (2015): Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>5. Mukhatob (2007): Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan</p>
Likuiditas dan Kepatuhan Wajib Pajak	<p>1. Suyanto dan Supramono (2010): Likuiditas perusahaan manufaktur memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan</p> <p>2. Putri (2014): Likuiditas perusahaan manufaktur memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan</p> <p>3. Yogiswari dan Ramantha (2017): Likuiditas perusahaan manufaktur memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan</p>

Hubungan antar Variabel	Penelitian Terdahulu
	4. Adisamartha dan Noviani (2015): Likuiditas perusahaan berpengaruh positif pada tingkat agresivitas wajib pajak badan
	5. Purwanto (2016): Likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak
<i>Leverage</i>	1. Anindyka, Pratomo, dan Kurnia (2018): <i>Leverage</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
	2. Permata, Nurlaela dan Wahyuningsih (2018): <i>Leverage</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
	3. Ngadiman dan Puspitasari (2017): <i>Leverage</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
	4. Suyanto dan Supramono (2012): <i>Leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak
	5. Purwanto (2016): <i>Leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak

### C. Kerangka Berfikir

Penelitian ini menggunakan dua macam variabel, yaitu variabel terikat (endogen) dan variabel bebas (eksogen). Variabel terikat yaitu kepatuhan perusahaan terhadap peraturan Kepabeanan dan Cukai dengan indikator tagihan audit kepabeanan dan cukai, sedangkan variabel bebas berupa ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas dan *leverage*. Model kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.





**Gambar 2.1 Model Penelitian**

Adapun notasi yang digunakan dalam model penelitian ini, yaitu:

- $X_1$  = variabel eksogen/bebas ukuran perusahaan
- $X_2$  = variabel eksogen/bebas profitabilitas
- $X_3$  = variabel eksogen/bebas likuiditas
- $X_4$  = variabel eksogen/independen/bebas *leverage*
- $Y$  = variabel endogen/dependen kepatuhan Peraturan Kepabeanaan dan Cukai
- $X_{1.1}$  = Indikator variabel eksogen ukuran perusahaan, Total Aset
- $X_{1.2}$  = Indikator variabel eksogen ukuran perusahaan, Total Penjualan
- $X_{2.1}$  = Indikator variabel eksogen profitabilitas, *Return On Asset (ROA)*
- $X_{2.2}$  = Indikator variabel eksogen profitabilitas, *Return On Equity (ROE)*
- $X_{3.1}$  = Indikator variabel eksogen likuiditas, *Current Ratio*
- $X_{3.2}$  = Indikator variabel eksogen likuiditas, *Working Capital to Total Asset Ratio*

$X_{4.1}$  = Indikator variabel eksogen *leverage*, *Debt to Total Asset Ratio* (DAR)

$X_{4.2}$  = Indikator variabel eksogen *leverage*, *Debt to Equity Ratio* (DER)

$Y_{1.1}$  = Indikator variabel endogen kepatuhan Peraturan Kepabeanan dan Cukai,  
Tagihan Audit Kepabeanan dan Cukai

#### D. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan dimensi atau atribut atau indikator yang digunakan terkait variabel-variabel yang diteliti serta skala atau pengukurannya agar pengujian dapat dilakukan dengan benar. Menurut Sugiyono (2014) operasionalisasi variabel adalah penentuan konstrak atau sifat terkait variabel dan cara mengukur atau mengoperasikannya sehingga variabel dapat diukur dan diteliti. Selain itu, dengan mempelajari operasionalisasi variabel penelitian memungkinkan bagi peneliti lain untuk melakukan replikasi pengukuran atau bahkan pengembangan pengukuran yang lebih baik.

Dimensi atau atribut atau indikator variabel yang diukur serta sumber data dapat dilihat pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian**

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	Sumber Data
Kepatuhan Peraturan Kepabeanan dan Cukai	Tagihan Audit	Interval	Laporan Hasil Audit Kepabeanan dan Cukai, Sistem Informasi Audit
	Kepabeanan dan Cukai		
Ukuran Perusahaan	Total Aset (Log)	Rasio	Laporan Keuangan
	Total Penjualan (Log)	Rasio	Laporan Keuangan
Profitabilitas	ROA ( <i>Return on Asset</i> )	Rasio	Laporan Keuangan
	ROE ( <i>Return on Equity</i> )	Rasio	Laporan Keuangan
Likuiditas	<i>Current Ratio</i>	Rasio	Laporan Keuangan

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	Sumber Data
	<i>Working Capital to Total Assets</i>	Rasio	Laporan Keuangan
<i>Leverage</i>	<i>Debt to Total Asset Ratio</i>	Rasio	Laporan Keuangan
	<i>Debt to Total Equity Ratio</i>	Rasio	Laporan Keuangan

Variabel yang diteliti baik variabel bebas maupun variabel terikat memiliki variasi nilai yang menggambarkan kondisi atau sifat variabel. Agar hubungan antar variabel dapat diteliti dan dianalisa maka diperlukan pengukuran indikator variabel agar mudah untuk dioperasikan pada pengolahan data. Operasionalisasi variabel-variabel pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Kepatuhan Peraturan Kepabeanaan dan Cukai

Pengukuran variabel kepatuhan kepabeanaan dan cukai mengacu pada kriteria kepatuhan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-11/BC/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Mitra Utama Kepabeanaan bahwa reputasi kepatuhan meliputi:

- a. Tidak pernah melakukan kesalahan mencantumkan jumlah, jenis barang, dan/atau nilai pabean yang bersifat material atau signifikan dalam pemberitahuan pabean
- b. Tidak pernah menyalahgunakan fasilitas di bidang kepabeanaan dan/atau cukai yang bersifat material dan signifikan
- c. Tidak terdapat rekomendasi berdasarkan hasil audit yang menyatakan sistem pengendalian internal tidak baik dan/atau tidak dapat dilakukan audit (*unauditable*)

Kriteria kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai tersebut diukur berdasarkan jumlah tagihan audit kepabeanan dan cukai atas pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai dalam skala ordinal berdasarkan penilaian evaluasi hasil audit sebagaimana Tabel 2.3.

**Tabel 2.3 Pengukuran Kepatuhan Peraturan Kepabeanan dan Cukai**

<b>Nilai Tagihan Audit Kepabeanan dan Cukai (Rupiah)</b>	<b>Skala</b>
< 100 Juta	4
100 Juta s.d. 500 Juta	3
> 500 Juta s.d. 1 Miliar	2
> 1 Miliar	1

Sumber: Data Sekunder diolah

## 2. Ukuran Perusahaan

Variabel ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural dari total aset perusahaan dan total penjualan yang ada dalam neraca laporan keuangan berdasarkan rumus yang dipakai Hanlon (2005) dalam penelitiannya.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln (\text{Total Aset})$$

dan

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln (\text{Total Penjualan})$$

Pengukuran variabel ukuran perusahaan berdasarkan total aset dan total penjualan relevan pada penelitian ini karena barang impor, ekspor dan cukai berdampak langsung pada siklus bisnis perusahaan dari pembelian sampai penjualan.

### 3. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.

Profitabilitas diukur menggunakan:

#### a. *Return On Assets (ROA)*

Perhitungan ROA merupakan perbandingan antara laba bersih yang terdapat dalam laporan laba rugi dengan total aset dalam neraca per 31 Desember (Anwar, 2015).

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset (Aktiva)}}$$

#### b. *Return On Equity (ROE)*

Perhitungan ROE merupakan perbandingan antara laba bersih yang terdapat dalam laporan laba rugi dengan total ekuitas dalam neraca per 31 Desember (Anwar, 2015).

$$ROE = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Ekuitas (Equity)}}$$

### 4. Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau kewajiban yang jatuh tempo pada periode tertentu. Likuiditas diukur dengan menggunakan:

a. Rasio Lancar (*current ratio*), yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dari aktiva lancarnya. Makin tinggi angka yang dihasilkan menunjukkan perusahaan semakin likuid begitupula sebaliknya (Anwar, 2015).

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$$

- b. *Working Capital to Total Asset Ratio (WCTA)*, yaitu rasio yang menunjukkan likuiditas perusahaan dari sisi *working capital* yang dimiliki terhadap total asetnya. Semakin besar rasio ini menunjukkan semakin besar keleluasaan perusahaan dalam menggunakan dana yang dimiliki untuk kegiatan operasionalnya tanpa mengganggu likuiditasnya (Anwar, 2015).

$$\text{WCTA} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Hutang Lancar}}{\text{Total Aset (Aktiva)}}$$

### 5. Leverage

*Leverage* menunjukkan seberapa besar penggunaan hutang perusahaan dalam kegiatan operasionalnya (*operasional leverage*) maupun kegiatan pendanaannya (*financing leverage*) dan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-hutangnya tersebut. Tingkat *leverage* perusahaan diukur menggunakan:

- a. *Debt to Total Assets Ratio (DAR)* yaitu perbandingan antara total hutang dengan total aset perusahaan. Semakin besar rasio *leverage* maka semakin besar penggunaan hutang untuk membiayai operasional perusahaan serta semakin besar pula resiko atas hutang tersebut. Semakin besar rasio ini menunjukkan semakin besar resiko (*leverage risk*) yang dihadapi perusahaan (Anwar, 2015).

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset (Aktiva)}}$$

- b. *Debt to Total Equity Ratio* (DER) yaitu perbandingan antara jumlah hutang yang dimiliki perusahaan terhadap jumlah ekuitasnya. Rasio ini menunjukkan tingkat penggunaan hutang terhadap terhadap ekuitas yang dimiliki. Semakin besar rasio ini menunjukkan semakin besar pendanaan perusahaan dari hutang dan semakin rendah pendanaan dengan menggunakan modal pemegang saham (ekuitas) (Anwar, 2015).

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Equity (Ekuitas)}}$$



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan kerangka dalam melakukan penelitian ilmiah untuk mendapatkan jawaban empiris atas rumusan masalah dan hipotesis penelitian. Malhotra (2007:74) mendefinisikan desain penelitian sebagai berikut “*A research design is a framework or blueprint for conducting the marketing research project*”. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa sebuah penelitian harus memiliki kerangka kerja yang menggambarkan seluruh tahapan dan cara pelaksanaan sebuah penelitian. Aritongan (2014) menyimpulkan bahwa desain penelitian merupakan rencana strategis yang mencakup apa saja yang harus dilakukan dengan memfokuskan pada kontribusi antar variabel dalam sebuah penelitian untuk menghasilkan jawaban empiris atas rumusan masalah penelitian.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan korelasional. Menurut Aritonang (2014) penelitian kuantitatif didasarkan pada aliran positivisme yang menekankan bahwa objek penelitian harus empiris dan dapat diukur (data numerik) untuk meneliti kaitan atau sebab-akibat antar variabel. Pendekatan korelasional bertujuan untuk melihat apakah antara dua variabel atau lebih memiliki hubungan atau korelasi dan seberapa besar pengaruh hubungan variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.



## B. Sumber Informasi

Data yang digunakan dan diolah pada penelitian ini merupakan data sekunder. Menurut Sugiyono (2014) data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara atau dicatat oleh pihak lain. Data pada penelitian ini diambil dari laporan keuangan pengguna jasa kepabeanan dan cukai yang telah terdaftar di BEI (perusahaan terbuka) sebagai variabel bebas (eksogen). Sedangkan untuk variabel terikat (endogen) berupa data hasil audit kepabeanan dan cukai diperoleh melalui permintaan data ke Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai berupa jumlah tagihan audit kepabeanan dan cukai. Periode data sekunder yang diteliti dari tahun 2012 - 2017.

## C. Populasi, Sampel dan Prosedur Pengumpulan Data

Populasi penelitian ini adalah perusahaan terbuka yang telah terdaftar di BEI sejak tahun 2012 - 2017 dan secara aktif melakukan kegiatan kepabeanan dan cukai. Aritonang (2014) menjelaskan bahwa populasi merupakan seluruh subjek penelitian atau *universe* dan bagian dari populasi disebut sampel. Lebih lengkap, populasi didefinisikan oleh Sugiyono (2014) bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi baik subjek maupun objek yang memiliki karakteristik, sifat atau kualitas tertentu yang akan dipelajari dalam sebuah penelitian. Penelitian ini dilakukan terhadap sampel dari seluruh populasi perusahaan terbuka yang melakukan kegiatan kepabeanan dan cukai sesuai periode penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu dengan melakukan pemilihan anggota sampel yang memenuhi

kriteria tertentu. Menurut Sugiyono (2014) *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan kriteria atau pertimbangan tertentu.

Kriteria dari perusahaan yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah:

1. Seluruh perusahaan yang melakukan kegiatan kepabeanan dan telah dilakukan audit kepabeanan periode 2012 - 2017
2. Jenis audit kepabeanan dan cukai yang dilakukan adalah audit terencana dan audit sewaktu-waktu bukan audit investigasi
3. Laporan hasil audit kepabeanan dan cukai telah dievaluasi oleh Subdit Evaluasi Audit Kepabeanan dan Cukai
4. Merupakan perusahaan terbuka yang terdaftar di BEI dan masih aktif melakukan kegiatan kepabeanan dan cukai
5. Memiliki laporan keuangan yang telah diaudit sejak tahun 2012 - 2017

Penentuan sampel penelitian ini diperoleh berdasarkan kriteria tersebut di atas dan hasilnya dapat dilihat pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1 Penentuan Sampel**

Kriteria	Jumlah
Hasil audit kepabeanan dan cukai (bukan audit investigasi) periode 2012 - 2017 dan telah dievaluasi	2.246
<i>Auditee</i> merupakan perusahaan terbuka yang masih aktif melakukan kegiatan kepabeanan dan cukai	163
Memiliki laporan keuangan <i>audited</i> 2012 - 2017	157

Sumber: Data Sekunder diolah

Pengumpulan sampel variabel bebas dilakukan dengan mengunduh laporan keuangan melalui situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) atau website perusahaan itu sendiri

sesuai periode penelitian. Sedangkan untuk variabel terikat diperoleh melalui permintaan data ke Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai berupa jumlah tagihan audit kepabeanan dan cukai sesuai periode penelitian.

#### **D. Metode Analisis Data**

Data dianalisa dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

##### **1. Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif dalam penelitian ini berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel apa adanya namun tidak membuat kesimpulan atas objek penelitian. Menurut Sugiyono (2014) statistik deskriptif digunakan untuk melakukan analisis data dengan cara menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya bukan untuk diambil sebagai kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Metode ini memberikan deskripsi terhadap hasil pengolahan data secara kuantitatif terhadap variabel-variabel yang diteliti.

##### **2. Analisis *Partial Least Square* (PLS)**

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode *Structural Equation Modelling* (SEM) dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). Menurut Jaya (2008) PLS merupakan metode analisis yang *powerful* karena dapat digunakan pada semua skala data, tidak membutuhkan banyak asumsi, dan ukuran sampel tidak harus besar. Selain dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori, PLS juga dapat digunakan untuk membangun hubungan yang belum memiliki landasan teori atau untuk pengujian proposisi.

PLS memungkinkan melakukan pemodelan persamaan struktural dengan ukuran sampel kecil dan tidak membutuhkan asumsi normal *multivariate*.

Pengolahan data dengan metode PLS pada penelitian ini menggunakan aplikasi SmartPLS 3.0 dengan bantuan *Microsoft Excel* versi 2013. *Microsoft Excel* versi 2013 digunakan untuk pengolahan data sampel sebelum di-*input* ke dalam aplikasi SmartPLS 3.0. Pengolahan dilakukan berdasarkan pemodelan persamaan struktural yang dibuat pada aplikasi SmartPLS 3.0 dengan mengikuti langkah-langkah pemodelan persamaan struktural sebagai berikut:

a. Merancang Model Struktural (*inner model*)

Perancangan model struktural hubungan antar variabel laten pada PLS didasarkan pada rumusan masalah atau hipotesis penelitian

b. Merancang Model Pengukuran (*outer model*)

Perancangan model pengukuran (*outer model*) dalam PLS berdasarkan hubungan antara variabel dengan indikatornya apakah indikator bersifat reflektif atau formatif

c. Membangun Diagram Jalur

Jika langkah pertama dan kedua sudah dilakukan dan agar lebih mudah dipahami, hasil perancangan *inner model* dan *outer model* tersebut dinyatakan dalam bentuk diagram jalur

d. Konversi Diagram Jalur ke dalam Sistem Persamaan

Berdasarkan diagram jalur yang telah dibangun pada langkah sebelumnya selanjutnya melakukan konversi diagram jalur ke dalam sistem persamaan dengan model persamaan sebagai berikut:

$$Y = \gamma_1 X_1 + \gamma_2 X_2 + \gamma_3 X_3 + \gamma_4 X_4 + e$$

Keterangan:

- Y = Variabel laten endogen (Y) Kepatuhan Peraturan Kepabeanan dan Cukai
- X<sub>1</sub> = Variabel laten eksogen Ukuran Perusahaan
- X<sub>2</sub> = Variabel laten eksogen Profitabilitas
- X<sub>3</sub> = Variabel laten eksogen Likuiditas
- X<sub>4</sub> = Variabel laten eksogen *Leverage*
- γ<sub>1</sub> = Koefisien jalur yang menghubungkan variabel laten endogen (Y) Kepatuhan Peraturan Kepabeanan dan Cukai dengan variabel eksogen (X<sub>1</sub>) Ukuran Perusahaan
- γ<sub>2</sub> = Koefisien jalur yang menghubungkan variabel laten endogen (Y) Kepatuhan Peraturan Kepabeanan dan Cukai dengan variabel eksogen (X<sub>2</sub>) Profitabilitas
- γ<sub>3</sub> = Koefisien jalur yang menghubungkan variabel laten endogen (Y) Kepatuhan Peraturan Kepabeanan dan Cukai dengan variabel eksogen (X<sub>3</sub>) Likuiditas
- γ<sub>4</sub> = Koefisien jalur yang menghubungkan variabel laten endogen (Y) Kepatuhan Peraturan Kepabeanan dan Cukai dengan variabel eksogen (X<sub>4</sub>) *Leverage*
- e = variabel inner residual

#### e. Estimasi

Estimasi merupakan metode pendugaan parameter di dalam PLS yaitu metode kuadrat terkecil (*least Square methods*). Menurut Jaya (2008) proses perhitungan dilakukan dengan cara iterasi, dimana iterasi akan berhenti jika telah tercapai kondisi konvergen.

Pendugaan atau estimasi parameter di dalam PLS meliputi tiga hal (Jaya, 2008), yaitu:

- 1) *Weight estimate* diperlukan untuk menciptakan skor atau bobot variabel laten
- 2) Estimasi jalur (*path estimate*) digunakan untuk menghubungkan antar variabel laten dan estimasi loading antara variabel laten dengan indikatornya
- 3) *Means* dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi, intersep) untuk indikator dan variabel laten

#### f. *Goodness of fit*

- 1) Analisa Model Pengukuran (*Outer Model*)

Analisa *outer model* dilakukan untuk memastikan bahwa *measurement* yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel). *Outer model* menggambarkan spesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikatornya sehingga kadang disebut juga dengan *outer relation* atau *measurement model* (Jaya, 2008). Analisa *outer model* dapat dilihat dari beberapa indikator:

- a) *Discriminant Validity*, Nilai ini merupakan nilai *cross loading* faktor yang berguna untuk mengetahui apakah konstruk memiliki

diskriminan yang memadai yaitu dengan cara membandingkan nilai loading pada konstruk yang dituju harus lebih besar dibandingkan dengan nilai loading dengan konstruk yang lain (Hussein, 2015).

- b) *Composite Reliability*. Data yang memiliki *composite reliability* > 0,700 mempunyai reliabilitas yang tinggi (Hussein, 2015).

*Composite reliability* diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\rho_c = \frac{(\sum \lambda_i)^2}{(\sum \lambda_i)^2 + \sum_i \text{var}(\varepsilon_i)}$$

Keterangan:

$\rho_c$  = *Composite reliability*

$\lambda$  = Lamda merupakan *loading* faktor variabel laten

$\varepsilon$  = Epsilon merupakan kesalahan pengukuran atau *noise*

- c) *Multicollinearity*. Uji *multicollinearity* dilakukan untuk mengetahui hubungan antar indikator. Untuk mengetahui apakah indikator formatif mengalami *multicollinearity* dengan mengetahui nilai VIF. Nilai VIF antara 5 - 10 dapat dikatakan bahwa indikator tersebut terjadi *multicollinearity* (Hussein, 2015).

## 2) Analisa Model Struktural (*Inner Model*)

Analisa *Inner Model* digunakan untuk menguji kebaikan dan kesesuaian struktur model dengan desain penelitian. Menurut Jaya (2008) pengujian *inner model* dilakukan dengan menggunakan uji determinasi (*R Square*) untuk mengetahui dan menganalisa besar pengaruh total variabel bebas terhadap variabel terikat. Chin (1998) menyebutkan bahwa hasil *R Square* sebesar 0,67 ke atas untuk model

struktural mengindikasikan pengaruh variabel eksogen (yang mempengaruhi) terhadap variabel endogen (yang dipengaruhi) termasuk dalam kategori baik. Sedangkan jika hasilnya sebesar 0,33 sampai dengan 0,67 maka termasuk dalam kategori sedang, dan jika hasilnya sebesar 0,19 sampai dengan 0,33 maka termasuk dalam kategori lemah. Sedangkan Hair *et. al.* (2011) menyebutkan bahwa nilai *R Square* sebesar 0,75 menggambarkan pengaruh yang *substantial* (kuat), jika nilai *R Square* sebesar 0,50 dikategorikan *moderate* (sedang), dan nilai *R Square* sebesar 0,25 dikategorikan *weak* (lemah). Fokus penelitian Hair *et. al.* (2011) adalah terkait pemasaran maka untuk penelitian ini *R Square* mengacu ke pengkategorian berdasarkan penelitian Chin (1998).

#### g. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode *resampling Bootstrap* memakai aplikasi SmartPLS. Metode *resampling Bootstrap* dikembangkan oleh Geisser dan Stone (Jaya, 2008). Penggunaan metode *resampling* memungkinkan berlakunya data terdistribusi bebas (*distribution free*) dan tidak memerlukan asumsi distribusi normal, serta tidak memerlukan sampel yang besar (direkomendasikan sampel minimum 30) (Jaya, 2008). Statistik uji yang digunakan adalah statistik t atau uji t dengan melihat nilai  $t_{\text{statistik}}$  dan nilai probabilitas (*p-value*) yang dihasilkan oleh aplikasi SmartPLS. Jika  $p\text{-value} \leq 0,05$  (*alpha* 5 %), maka disimpulkan antar variabel memiliki pengaruh signifikan, dan jika Jika  $p\text{-value} \geq 0,05$  maka disimpulkan antar variabel tidak memiliki pengaruh signifikan. Untuk



menolak/menerima hipotesis menggunakan probabilitas maka  $H_a$  diterima jika nilai  $p \leq 0,05$  (Hussein, 2015)

Pernyataan hipotesis dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

- $H_{01}$  : Ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai
- $H_{a1}$  : Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai
- $H_{02}$  : Profitabilitas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai
- $H_{a2}$  : Profitabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai
- $H_{03}$  : Likuiditas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai
- $H_{a3}$  : Likuiditas mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai
- $H_{04}$  : *Leverage* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai
- $H_{a4}$  : *Leverage* mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

##### I. Gambaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan unit Eselon I Kementerian Keuangan yang diberi kewenangan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak merupakan dua institusi fiskus di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menjadi tulang punggung penerimaan negara. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wilayah kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) meliputi seluruh wilayah Indonesia baik darat, laut, maupun udara yang biasa dikenal dengan istilah Daerah Pabean. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan bahwa Daerah Pabean adalah seluruh wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen. Seluruh koordinasi pelaksanaan tugas dilakukan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui kantor pusat serta beberapa pendelegasian wewenang sesuai ketentuan

berlaku. Kantor pusat DJBC terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani (*by pass*) Rawamangun, Jakarta Timur.




**Gambar 4.1 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**

Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam memimpin dan melaksanakan tugas institusi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dibantu oleh:

- a. Satu orang Sekretaris Direktur Jenderal setingkat Eselon II
- b. Sepuluh orang Direktur setingkat Eselon II yang membawahi berbagai Subdirektorat setingkat Eselon III
- c. Dua puluh Kepala Kantor Wilayah setingkat Eselon II di seluruh wilayah Indonesia
- d. Tiga Kepala Kantor Pelayanan Utama setingkat Eselon II
- e. Seratus empat Kepala Kantor Pelayanan Bea dan cukai yang tersebar di seluruh Indonesia setingkat Eselon III

Struktur organisasi secara sederhana disajikan pada Gambar 4.2 sedangkan struktur organisasi lebih detil disajikan pada lampiran penelitian ini.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kepabeanan dan Cukai (Bea Cukai) di Indonesia diyakini sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang kuat (beacukai.go.id, 2013). Bea cukai pada waktu itu masih bersifat “lokal” sesuai wilayah kerajaannya. Sejak VOC masuk, barulah bea cukai mulai terlembagakan secara “nasional”. Pada masa penjajahan Belanda Pejabat Bea Cukai dikenal dengan istilah *douane* sedangkan nama institusi Bea Cukai pada masa itu adalah *De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen* (I. U & A) atau dalam terjemahan bebasnya berarti Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta Cukai yang bertugas memungut memungut *invoer-rechten* (bea masuk atas impor), *uitvoer-rechten* (bea keluar atas ekspor), dan *accijnzen* (cukai). Istilah “bea” berasal dari bahasa Sanssekerta sedangkan “cukai” berasal

dari bahasa India inilah yang selanjutnya memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia.

Peraturan yang menjadi dasar pembentukan institusi bea cukai saat itu adalah *Gouvernement Besluit* Nomor 33 Tahun 1928 yang kemudian diubah dengan Keputusan Pemerintah tertanggal 1 Juni 1934. Pada masa pendudukan Jepang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1942, tugas pengurusan bea impor dan bea ekspor ditiadakan, bea cukai sementara hanya mengurus cukai saja. Setelah Indonesia merdeka tepatnya tanggal 1 Oktober 1946, institusi bea cukai dihentikan secara resmi dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai. R.A Kartadjoemena ditunjuk oleh Menteri Muda Keuangan, Sjafrudin Prawiranegara sebagai Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yang pertama. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1948, Pejabatan Bea Cukai berubah nama menjadi Jawatan Bea dan Cukai sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang, namanya menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai hari lahir Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diperingati setiap tahunnya.

Seiring perkembangan zaman dan teknologi serta kebutuhan dunia usaha terutama perdagangan internasional mengharuskan DJBC untuk terus membenahi diri. Untuk melaksanakan tugas yang diemban tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaksanakan beberapa fungsi, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan

Berdasarkan tugas dan fungsi di atas, pada asalnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaksanakan dua fungsi pokok, yaitu fungsi pelayanan dan pengawasan. Fungsi pelayanan berupa layanan administratif di kantor-kantor pabean yang tersebar diseluruh pelosok Indonesia yang umumnya berlokasi di pelabuhan, bandara, perbatasan dengan negara tetangga serta lokasi khusus untuk mengawasi perusahaan penerima fasilitas kepabeanan dan pengusaha barang kena cukai. Fungsi pelayanan ini untuk memudahkan pengguna jasa dalam pemenuhan ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai sesuai alur proses administratif yang telah ditetapkan. Sedangkan fungsi pengawasan


dimaksudkan untuk mengawasi kepatuhan pengguna jasa dalam pelaksanaan peraturan di bidang kepabeanan dan cukai.

Setiap orang baik pribadi maupun badan wajib memberitahukan kegiatan pabean dan cukai yang dilakukannya ke DJBC dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean dan cukai yang berisi sekurang-kurangnya keterangan identitas pengguna jasa, identitas barang, pengangkutan barang, dan pungutan kepabeanan dan cukai terutang sesuai bagan arus (*flowchart*) proses pada Gambar 4.3. Dokumen pemberitahuan pabean dan cukai ini dari sisi perpajakan dipersamakan dengan faktur pajak. Penyampaian dokumen pabean dan cukai diselenggarakan secara *self-assessment* oleh pengguna jasa sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Flowchart yang ditampilkan pada Gambar 4.3 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penyampaian PIB (Pemberitahuan Impor Barang) oleh Importir

- 1) Importir mengisi dan membuat PIB (Pemberitahuan Impor Barang) dalam bentuk data elektronik dan menyampaikan data PIB ke Kantor Pabean secara elektronik
- 2) SKP (Sistem Komputer Pelayanan) menerima data PIB dan melakukan penelitian ada atau tidaknya pemblokiran importir dan PPJK (Perusahaan Pengusaha Jasa Kepabeanan)



**Gambar 4.3 Flowchart Pelayanan Impor Barang**

- 3) Dalam hal hasil penelitian menunjukkan importir atau PPJK diblokir, SKP menerbitkan respons penolakan
- 4) Dalam hal hasil penelitian tidak menunjukkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf c, SKP melakukan penelitian data PIB meliputi:
  - a) Kelengkapan pengisian data PIB selain huruf a
  - b) Nomor dan tanggal dokumen pelengkap pabean
  - c) Kode dan nilai tukar valuta asing ada dalam data NDPBM
  - d) Pos tarif tercantum dalam BTKI



- 5) Dalam hal pengisian data PIB sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) tidak sesuai:
- a) SKP mengirim respons penolakan
  - b) Importir atau PPJK melakukan perbaikan PIB sesuai respons penolakan dan mengirimkan kembali PIB yang telah diperbaiki
- 6) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) telah sesuai SKP memberikan tanggal pengajuan dan menerbitkan kode billing pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor dan/atau permintaan penyerahan jaminan
- b. Importir melakukan pembayaran pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor sesuai kode billing pembayaran melalui Bank Devisa Persepsi
  - c. Dalam hal importir telah melakukan pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor, SKP INSW melakukan penelitian pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan atas barang impor berdasarkan pos tarif dan/atau uraian jumlah dan jenis barang yang diberitahukan dalam PIB
  - d. Dalam hal berdasarkan PIB menunjukkan barang impor wajib memenuhi ketentuan larangan/pembatasan dan persyaratannya belum dipenuhi, SKP menerbitkan NPBL dengan tembusan kepada unit pengawasan
  - e. Importir menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan ke Kantor Pabean. Selanjutnya SKP atau Pejabat yang menangani penelitian ketentuan larangan/pembatasan melakukan penelitian terhadap dokumen yang dipersyaratkan


- f. Dalam hal penelitian dilakukan oleh pejabat dan hasil penelitian menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan telah sesuai, pejabat yang menangani penelitian ketentuan larangan/pembatasan merekam hasil penelitian dan dokumen yang dipersyaratkan ke dalam SKP
- g. SKP memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PIB dan menetapkan jalur pengeluaran barang impor
- h. SKP mengirim respons SPPB kepada Importir
- i. Importir atau PPJK menerima respons SPPB dan mencetaknya untuk pengeluaran barang dari kawasan pabean

Untuk memastikan kepatuhan pengguna jasa sesuai alur proses pemenuhan ketentuan kepabeanan dan cukai sebagaimana Gambar 4.1, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan tersebut dilakukan dalam beberapa tahap yaitu tahap *pre-clearance*, tahap *clearance*, dan tahap *post clearance*. Seiring peningkatan volume impor, ekspor, dan barang kena cukai, pengawasan tahap *pre-clearance* dan *clearance* perlahan dikurangi karena peningkatan pengawasan pada kedua tahap itu justru berdampak pada isu ekonomi biaya tinggi, *dwelling time* dan persoalan lain yang diklaim tidak ramah terhadap iklim investasi. Sehingga dengan manajemen resiko, pengawasan digeser ke peningkatan pengawasan *post clearance* berupa audit kepatuhan (*compliance audit*).

Audit kepabeanan dan cukai merupakan bentuk fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai setelah pengguna jasa melaksanakan kewajiban kepabeanan dan cukai secara *self-assessment* atau dikenal juga dengan istilah *post-clearance audit*. Audit kepabeanan dan

cukai termasuk jenis audit kepatuhan (*compliance audit*) yang bertujuan untuk memperoleh keyakinan atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai oleh pengguna jasa yang merupakan entitas yang bergerak di bidang kepabeanan dan cukai (Nafarin, 2016).

Secara umum berdasarkan kerangka audit kepatuhan, audit kepabeanan dan cukai akan membandingkan antara pemenuhan kewajiban kepabeanan dan cukai oleh pengguna jasa yang dilakukan secara *self-assessment* (fakta) dengan ketentuan peraturan kepabeanan dan cukai yang berlaku (kriteria). Tata laksana audit kepabeanan dan cukai dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-35/BC/2017. Dalam peraturan tersebut dijelaskan tahapan pelaksanaan dan administrasi pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai. Secara umum proses audit kepabeanan dan cukai dapat dilihat pada pada Gambar 4.4. Auditor yang mendapat penugasan audit akan melakukan pengumpulan data baik data internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maupun data eksternal baik dari pihak perusahaan maupun pihak ketiga yang terlibat dalam proses kepabeanan dan cukai. Data tersebut kemudian diolah dalam bentuk kertas kerja yang menggambarkan antara fakta (kegiatan kepabeanan dan cukai perusahaan) dengan kriteria (Ketentuan Peraturan Kepabeanan dan Cukai).



Gambar 4.4 Proses Pelaksanaan Audit Kepabeanan dan Cukai (Sofjan, 2010)

Jika antara fakta dan kriteria ini terdapat kesenjangan maka tidak terlepas dari tiga kondisi, yaitu:

- Jika terdapat kerugian penerimaan negara maka akan dilakukan penagihan sesuai ketentuan penagihan
- Jika tidak terdapat kerugian penerimaan negara, namun terdapat praktik *auditee* (pengguna jasa kepabeanan dan cukai) yang tidak sinkron dengan ketentuan kepabeanan dan cukai, maka direkomendasikan kepada *auditee* agar memperbaiki sistem pengendalian internalnya
- Jika tidak terdapat kerugian negara, namun terdapat ketentuan yang sulit diaplikasikan dalam tatanan praktis bagi *auditee*, maka direkomendasikan kepada pihak regulator terkait untuk melakukan perbaikan peraturan


Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 Tentang Mitra Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.04/ 2016 yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-11/BC/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Mitra Utama Kepabeanan. Pada Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-11/BC/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Mitra Utama Kepabeanan dijelaskan bahwa reputasi kepatuhan meliputi:

- a. Tidak pernah melakukan kesalahan mencantumkan jumlah, jenis barang, dan/atau nilai pabean yang bersifat material atau signifikan dalam pemberitahuan pabean
- b. Tidak pernah menyalahgunakan fasilitas di bidang kepabeanan dan/atau cukai yang bersifat material dan signifikan
- c. Tidak terdapat rekomendasi berdasarkan hasil audit yang menyatakan sistem pengendalian internal tidak baik dan/atau tidak dapat dilakukan audit (*unauditable*)
- d. Tidak pernah meminjamkan modul kepabeanan dan cukai kepada pihak lain

Untuk sampai kepada pengujian kepatuhan auditee terhadap peraturan kepabeanan dan cukai, tim audit yang ditugaskan melakukan audit kepabeanan dan cukai akan meminta semua catatan, pembukuan baik elektronik maupun dokumen fisik termasuk laporan keuangan yang selanjutnya disebut bukti audit.

Laporan keuangan merupakan rangkuman kinerja perusahaan selama periode tertentu. Laporan keuangan yang baik seharusnya mampu

mencerminkan seluruh kinerja keuangan perusahaan berdasarkan bukti transaksi yang dilakukan selama periode laporan keuangan termasuk didalamnya transaksi atau kegiatan terkait kepabeanan dan cukai. Laporan keuangan merupakan salah satu bukti audit sekaligus parameter untuk menguji kepatuhan pemenuhan ketentuan kepabeanan dan cukai. Pada prinsipnya proses audit merupakan kebalikan dari proses penyusunan laporan keuangan (Sofjan, 2010).



**Gambar 4.5 Arah Proses Audit Kepabeanan dan Cukai (Sofjan, 2010)**

Proses audit kepabeanan dan cukai dilakukan berdasarkan pembukuan auditee (laporan keuangan) yang kemudian ditelusuri ke belakang sampai ke dokumen sumber pembukuan sehingga merupakan kebalikan proses dari penyusunan laporan keuangan sebagaimana digambarkan pada Gambar 4.5.

Laporan keuangan sangat penting untuk mendukung pembuktian dan pengukuran hasil audit kepabeanan dan cukai karena sifatnya periodik dan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas kinerja dan kondisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu. Setiap perusahaan terbuka wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

121/MPP/Kep/2/2002 Tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan. Kewajiban penyampaian laporan keuangan perusahaan dimaksudkan untuk memberikan informasi terkait posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan perusahaan bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Manajemen perusahaan yang ditugaskan mengelola perusahaan, selain bertanggung jawab kepada pemegang saham sebagai pemilik juga bertanggung jawab kepada pemerintah dalam pemenuhan kewajiban peraturan yang mengatur kegiatan operasional perusahaan yang dikelolanya.

Perusahaan terbuka juga dituntut untuk menerapkan *corporate governance* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Salah satu prinsip *Good Corporate Governance* dalam peraturan tersebut adalah prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu perusahaan (direksi) harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan Terbuka berdasarkan anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk didalamnya peraturan terkait kepaheanan dan cukai.

Pengujian kepatuhan peraturan kepaheanan dan cukai melalui audit kepatuhan (*compliance audit*) dengan membandingkan praktik bisnis perusahaan yang terangkum dalam laporan keuangan dengan ketentuan dalam peraturan kepaheanan dan cukai. Hasil pengujian tersebut akan ditemukan selisih (*gap*) antara pungutan negara yang telah disetor ke negara dengan

pungutan negara yang seharusnya disetor. Selisih tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan perusahaan sesuai dengan besar selisih (*gap*).

Kinerja dan posisi keuangan perusahaan dalam laporan keuangan dapat dijadikan parameter dalam menguji kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan peraturan kepabeanan dan cukai khususnya terkait jumlah pungutan negara (fiskal). Kinerja keuangan dapat diukur dengan rasio profitabilitas, rasio likuiditas, dan rasio *leverage*. Sedangkan ukuran perusahaan yang menggambarkan kestabilan ekonomi perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam kegiatan ekonominya.

## 2. Gambaran Tentang Kepatuhan Peraturan Kepabeanan dan Cukai

Kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan dan cukai pada penelitian ini didasarkan pada hasil audit kepabeanan dan cukai dalam bentuk tagihan atas selisih kurang antara pungutan kepabeanan dan cukai yang telah disetor ke negara dengan pungutan kepabeanan dan cukai yang seharusnya disetor. Hasil audit kepabeanan tersebut kemudian dilakukan evaluasi oleh bagian evaluasi audit kepabeanan dan cukai yang merupakan unit Eselon IV pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai.

**Tabel 4.1 Sebaran Sampel Penelitian Berdasarkan Rata-rata Tagihan Audit**

Rentang Tagihan Audit (Rp)	Jumlah Sampel
< 100 juta	12
≥ 100 juta dan ≤ 500 juta	33
> 500 juta dan ≤ 1 miliar	22
> 1 miliar	90
Total	157

Sumber: Data Sekunder diolah



Hasil audit kepabeanan dan cukai berupa jumlah tagihan kemudian diberi peringkat sesuai dengan besaran tagihan dalam jenjang tagihan sebagaimana tampak pada Tabel 4.1. Selain pembagian jenjang tagihan hasil audit kepabeanan dan cukai, juga dapat dilihat sebaran jumlah sampel penelitian yang menjadi objek penelitian ini.

Rata-rata tagihan audit pada perusahaan terhuka yang menjadi sampel penelitian ini paling banyak berada pada rentang tagihan di atas Rp 1 miliar yaitu sebanyak 90 sampel sedangkan rentang tagihan audit di bawah Rp 100 juta sebanyak 12 sampel. Berdasarkan tabel tersebut dapat dipahami bahwa 57,32% dari total sampel penelitian dengan tagihan audit kepabeanan dan cukai di atas Rp 1 miliar dimana nilai tersebut nilai yang cukup signifikan dari sisi tagihan audit kepabeanan dan cukai.

### 3. Gambaran Tentang Ukuran Perusahaan

Berdasarkan kategori perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, sampel yang digunakan dalam penelitian ini termasuk kategori perusahaan besar dengan nilai aset lebih dari 10 miliar. Sebaran sampel berdasarkan rentang total aset dan total penjualan dapat dilihat pada Tabel 4.2.

**Tabel 4.2 Sebaran Ukuran Perusahaan Sampel**

Rentang Nilai Aset/Penjualan (miliar)	Jumlah Sampel	
	Total Aset	Total Penjualan
> 100 dan ≤ 500	8	7
> 500 dan ≤ 1.000	6	6
> 1.000 dan ≤ 10.000	81	84
> 10.000 dan ≤ 100.000	61	60
> 100.000	1	0
Total	157	157

Sumber: Data Sekunder diolah

Berdasarkan Tabel 4.2, sampel paling banyak terdapat pada rentang total aset atau penjualan lebih dari Rp 1 triliun sebanyak 91% sampel. Dari sini tampak bahwa perusahaan terbuka yang telah diaudit kepastian dan cukai didominasi oleh perusahaan terbuka dengan total aset atau total penjualan di atas Rp 1 triliun.

#### 4. Gambaran Tentang Profitabilitas

Tingkat profitabilitas tiap perusahaan yang menjadi sampel penelitian tidak sama. Terdapat perusahaan dalam lima tahun terakhir mengalami kerugian secara rata-rata dan ada yang memperoleh laba atau untung. Tingkat keuntungan atau profitabilitasnya pun bervariasi. Sampel paling banyak pada level 0% - 5% sebanyak 17 sampel. Sebaran profitabilitas rata-rata dalam lima tahun sampel berdasarkan tingkat profitabilitasnya dapat dilihat pada Tabel 4.3.

**Tabel 4.3 Sebaran Profitabilitas Sampel Penelitian**

Rentang Profitabilitas	Jumlah Sampel	
	ROA	ROE
$\leq 0\%$	27	24
$> 0\%$ dan $< 5\%$	60	40
$\geq 5\%$ dan $< 10\%$	35	19
$\geq 10\%$ dan $< 15\%$	11	22
$\geq 15\%$	24	52
Total	157	157

Sumber: Data Sekunder diolah

Berdasarkan Tabel 4.3 tampak bahwa terdapat profitabilitas perusahaan terbuka dalam lima tahun terakhir dibawah 0% atau mengalami kerugian sebanyak 27 sampel berdasarkan ROA dan 24 sampel perusahaan terbuka, sedangkan profitabilitas perusahaan terbuka berdasarkan ROA paling banyak pada rentang 0% - 10% sebanyak 95 sampel (60,5%) sedangkan yang lainnya tersebar sesuai rentang pada Tabel 4.3. Jika berdasarkan ROE maka sebaran sampel penelitian tersebar cukup merata pada setiap rentang profitabilitas.

#### 5. Gambaran Tentang Likuiditas

Setiap perusahaan akan mempertahankan tingkat likuiditasnya untuk membayar kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Tingkat likuiditas tiap perusahaan akan bervariasi sesuai kebijakan operasional perusahaan. Begitupula tingkat likuiditas perusahaan terbuka yang menjadi sampel penelitian ini. Sebaran likuiditas rata-rata sampel dapat dilihat pada Tabel 4.4.

**Tabel 4.4 Sebaran Likuiditas Sampel Penelitian**

Rentang Likuiditas	Jumlah Sampel	
	<i>current ratio</i>	<i>Working Capital to Total Asset</i>
< 0	0	33
$\geq 0$ dan < 0,5	7	115
$\geq 0,5$ dan < 1,5	77	9
$\geq 1,5$ dan < 3	54	0
$\geq 3$	19	0
Total	157	157

Sumber: Data Sekunder diolah

Jumlah sampel paling banyak berdasarkan *current ratio* berada pada rentang pada rentang likuiditas 0,5 - 3 sebanyak 83,4% sampel sedangkan berdasarkan *Working Capital to Total Asset* pada rentang  $\geq 0$  dan  $< 0,5$  sebanyak 73,2% sampel perusahaan terbuka. Dari sini tampak bahwa kebanyakan sampel berdasarkan *Current Ratio* di atas rentang 0,5 sedangkan berdasarkan *Working Capital to Total Asset* malah di bawah rentang 0,5.

## 6. Gambaran Tentang *Leverage*

Untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan, terdapat dua sumber pendanaan yang sering digunakan yaitu modal internal dan modal eksternal berupa hutang. Dibandingkan menggunakan modal sendiri, perusahaan cenderung menggunakan modal eksternal untuk membiayai operasionalnya karena adanya keuntungan *leverage* dan keuntungan biaya bunga dari sisi perpajakan. Berdasarkan data yang digunakan sebagai sampel penelitian, tingkat *leverage* tiap perusahaan cukup bervariasi. Sebaran *leverage* rata-rata sampel dapat dilihat pada Tabel 4.5.

**Tabel 4.5 Sebaran *Leverage* Sampel Penelitian**

Rentang <i>Leverage</i>	Jumlah Sampel	
	DAR	DER
$> 0\%$ dan $\leq 20\%$	12	6
$20\%$ dan $\leq 50\%$	60	25
$50\%$ dan $\leq 80\%$	69	25
$80\%$ dan $\leq 100\%$	8	12
$> 100\%$	8	89
Total	157	157


Sumber: Data Sekunder diolah

Sebaran sampel yang dipakai dalam penelitian berdasarkan *Debt to Asset ratio* (DAR) paling banyak pada rentang *leverage* 20% sampai dengan 80% yaitu sebanyak 82% sampel bahkan nilai hutang melebihi nilai ekuitas (modal saham) yaitu 56,7%. Hal ini cukup menarik bahwa perusahaan terbuka yang mengumpulkan dana dari penyertaan modal saham malah lebih banyak menggunakan hutang daripada modal saham dalam operasional perusahaannya.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Perancangan Model Struktural (*Inner Model*) dan Model Pengukuran (*Outer Model*)**

Data sampel penelitian yang akan di-input ke dalam aplikasi SmartPLS 3.0 terlebih dahulu diolah pada aplikasi *Microsoft Excel* 2013 sebagaimana terlampir. Berdasarkan data penelitian dilanjutkan perancangan model dengan menggunakan aplikasi SmartPLS 3.0, hasil perancangan model struktural (*inner model*) dan model pengukuran (*outer model*) dengan menggunakan SmartPLS 3.0 ditampilkan pada Gambar 4.6.



**Gambar 4.6 Model Struktural dan Model Pengukuran**

Keterangan:

- $X_1$  = Variabel eksogen/bebas Ukuran Perusahaan  
 $X_2$  = Variabel eksogen/bebas Profitabilitas  
 $X_3$  = Variabel eksogen/bebas Likuiditas  
 $X_4$  = Variabel eksogen/bebas *Leverage*  
 $Y$  = Variabel endogen/terikat Kepatuhan Peraturan Kepabeanaan dan Cukai
- $X_{1.1}$  = Indikator variabel eksogen Ukuran Perusahaan, Total Aset  
 $X_{1.2}$  = Indikator variabel eksogen Ukuran Perusahaan, Total Penjualan  
 $X_{2.1}$  = Indikator variabel eksogen Profitabilitas, *Return On Asset* (ROA)  
 $X_{2.2}$  = Indikator variabel eksogen Profitabilitas, *Return On Equity* (ROE)  
 $X_{3.1}$  = Indikator variabel eksogen Likuiditas, *Current Ratio*

$X_{3.2}$  = Indikator variabel eksogen Likuiditas, *Working Capital to Total Asset Ratio*

$X_{4.1}$  = Indikator variabel eksogen *Leverage, Debt to Total Asset Ratio* (DAR)


$X_{4.2}$  = Indikator variabel eksogen *Leverage, Debt to Equity Ratio* (DER)

$Y_{1.1}$  = Indikator variabel endogen Kepatuhan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Tagihan Audit Kepabeanan dan Cukai

Berdasarkan Gambar 4.6, seluruh variabel telah terhubung beserta indikator masing-masing. Tahap selanjutnya adalah membangun diagram jalur model tersebut.

## 2. Membangun Diagram Jalur (*Path Diagram*)

Konstruksi diagram jalur dilakukan dengan menggunakan menu *calculate-PLS Algorithm* pada aplikasi smart PL. Diagram jalur yang dihasilkan dapat dilihat pada Gambar 4.7.



**Gambar 4.7 Output Calculate Algorithm**

Berdasarkan Gambar 4.7 di atas, dapat dijelaskan hubungan antara variabel laten dengan indikatornya pada Tabel 4.6 berikut.

**Tabel 4.6 Outer Loadings**

	$X_1$	$X_2$	$X_3$	$X_4$	$Y_1$
$X_{1.1}$	0,709				
$X_{1.2}$	0,762				
$X_{2.1}$		0,660			
$X_{2.2}$		0,996			
$X_{3.1}$			-0,114		
$X_{3.2}$			0,948		
$X_{4.1}$				0,943	
$X_{4.2}$				0,863	
$Y$					1,000



Keterangan:


- a.  $X_{1,1}$  (Total Aset) memiliki hubungan sebesar 0,709 terhadap  $X_1$  (Ukuran Perusahaan)
- b.  $X_{1,2}$  (Total Penjualan) memiliki hubungan sebesar 0,762 terhadap  $X_1$  (Ukuran Perusahaan)
- c.  $X_{2,1}$  (ROA) memiliki hubungan sebesar 0,660 terhadap  $X_2$  (Profitabilitas)
- d.  $X_{2,2}$  (ROE) memiliki hubungan sebesar 0,996 terhadap  $X_2$  (Profitabilitas)
- e.  $X_{3,1}$  (*Current Ratio*) memiliki hubungan sebesar -0,114 terhadap  $X_3$  (Likuiditas)
- f.  $X_{3,2}$  (*Working Capital to Total Asset Ratio*) memiliki hubungan sebesar 0,948 terhadap  $X_3$  (Likuiditas)
- g.  $X_{4,1}$  (*Debt to Total Asset Ratio*) memiliki hubungan sebesar 0,943 terhadap  $X_4$  (*Leverage*)
- h.  $X_{4,2}$  (*Debt to Total Equity Ratio*) memiliki hubungan sebesar 0,863 terhadap  $X_4$  (*Leverage*)
- i.  $Y_{1,1}$  (Tagihan Audit Kepabeanaan dan Cukai) memiliki hubungan sebesar 1 terhadap  $Y$  (Kepatuhan Peraturan Kepabeanaan dan Cukai)

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Indikator total aset dan total penjualan cukup mampu menjelaskan variabel ukuran perusahaan dengan tingkat hubungan di atas 70%
- b. Indikator ROA tidak mampu menjelaskan variabel profitabilitas karena tingkat hubungan di bawah 70% sedangkan indikator ROE justru sangat mampu menjelaskan variabel profitabilitas karena tingkat hubungan hampir 100%

- c. Indikator *Current Ratio* kurang mampu menjelaskan variabel likuiditas karena tingkat hubungan di bawah 70%, sedangkan indikator *Working Capital on Total Asset* sangat mampu menjelaskan variabel likuiditas dengan tingkat hubungan hampir 100%
- d. Indikator *Debt to Total Asset Ratio* dan *Debt to Total Equity Ratio* keduanya sangat mampu menjelaskan variabel *leverage* dengan tingkat hubungan hampir 100%
- e. Indikator Tagihan Audit Kepabeanaan dan Cukai merupakan satu-satunya indikator yang menjelaskan variabel kepatuhan peraturan Kepabeanaan dan Cukai sehingga tingkat hubungan 100%

Pada Gambar 4.7 dan Tabel 4.6 terdapat indikator dengan *loading factor*  $< 0,7$ . Menurut Heir *et. al.* (2014) *outer loading indicator* seharusnya  $\geq 0,7$ . Sehingga indikator  $X_{2.1}$  (ROA) dan  $X_{3.1}$  (*Current Ratio*) harus dihapus karena tidak memenuhi *loading factor*  $> 0,7$ . Model struktural setelah penghapusan *loading factor*  $< 0,7$  tampak pada Gambar 4.8.



**Gambar 4.8 Output Calculate Algorithm Setelah Penghapusan Indikator**

Setelah *outer model* dan *inner model* yang telah dirancang sesuai dengan model penelitian sebagaimana Gambar 4.8 di atas, selanjutnya dilakukan pengujian *goodness of fit* meliputi pengujian *outer model* dan *inner model*.

### 3. Konversi Diagram Jalur ke Sistem Persamaan dan Estimasi Jalur

Berdasarkan diagram jalur yang telah dibangun pada tahap sebelumnya, selanjutnya mengkonversi diagram jalur ke sistem persamaan. Diagram jalur yang menggambarkan hubungan antar variabel eksogen dan variabel endogen dapat dijelaskan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 *Output Path Coefficients*

	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>	X <sub>4</sub>	Y
X <sub>1</sub>					-0,179
X <sub>2</sub>					-0,047
X <sub>3</sub>					-0,060
X <sub>4</sub>					0,037
Y					

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas, diperoleh model persamaan penelitian sebagai berikut:

$$Y = -0,179X_1 - 0,047X_2 - 0,06X_3 + 0,037X_4 + e$$

Setelah mengetahui sistem persamaan selanjutnya dilakukan pengujian *goodness of fit* meliputi pengujian *outer model* dan *inner model*.

#### 4. Pengujian *Outer Model*

##### a. *Discriminant Validity*

Pengujian *discriminant validity* digunakan untuk melihat bagaimana validitas dari konstruk yang terbentuk dibandingkan dengan konstruk yang lainnya. Konstruk memiliki diskriminan memadai jika nilai konstruk yang dituju lebih besar dibandingkan dengan nilai *loading* dengan konstruk lain. Berdasarkan pengolahan PLS Algorithm pada aplikasi Smart PLS dihasilkan tabel *cross loading* sebagaimana terlihat pada Tabel 4.8

Tabel 4.8 *Cross Loading*

	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>	X <sub>4</sub>	Y
X <sub>1,1</sub>	0,709	-0,145	0,170	-0,059	-0,137
X <sub>1,2</sub>	0,762	0,011	0,258	-0,013	-0,149
X <sub>2,2</sub>	-0,086	1,000	0,034	0,197	-0,026
X <sub>3,2</sub>	0,294	0,034	1,000	-0,088	-0,117
X <sub>4,1</sub>	-0,071	0,168	-0,112	0,943	0,044
X <sub>4,2</sub>	0,000	0,196	-0,031	0,863	0,029
Y	-0,195	-0,026	-0,117	0,042	1,000

Sumber: Data Sekunder diolah

Indikator dikatakan baik jika memiliki *loading factor* tertinggi atas konstruk yang dituju jika dibandingkan dengan *loading factor* kepada konstruk lain (Denziana dan Monica, 2016). Pada Tabel 4.8 tampak bahwa nilai *loading factor* atas konstruk yang dituju lebih besar dibanding *loading factor* kepada konstruk lain (*cross loading*) sehingga berdasarkan Tabel 4.8, *discriminant validity* model tersebut baik atau *fit* (Hussein, 2015).

#### b. *Composite Reliability*

Selain uji validitas dengan menggunakan *discriminant validity*, pengujian model juga dilakukan dengan menguji realibilitas konstruk. Pengujian realibilitas ini dimaksudkan untuk membuktikan akurasi dan konsistensi konstruk. Berdasarkan pengolahan PLS Algorithm pada aplikasi Smart PLS dihasilkan *Construct Reliability and Validity* sebagaimana pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 *Construct Reliability and Validity*

	<i>Composite Reliability</i>	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
X <sub>1</sub>	0,702	0,541
X <sub>2</sub>	1,000	1,000
X <sub>3</sub>	1,000	1,000
X <sub>4</sub>	0,900	0,818
Y	1,000	1,000

Sumber: Data Sekunder diolah

Data yang memiliki *composite reliability* > 0,700 mempunyai reliabilitas yang tinggi, sedangkan nilai AVE yang diharapkan > 0,500 (Hussein, 2015). Pada tabel di atas, tampak bahwa nilai *composite reliability* setiap variabel lebih besar dari 0,700 sehingga model/konstruk yang dipakai adalah reliabel. Sedangkan nilai AVE semua variabel pada tabel di atas tampak lebih besar dari 0,500 sehingga tidak terdapat masalah validitas.

### c. *Multicollinearity*

Pengujian *Multicollinearity* dilakukan dengan menggunakan menu PLS Algorithm pada aplikasi Smart PLS sehingga dihasilkan *Outer VIF Values* sebagaimana terlihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 *Outer VIF Values*

	VIF
X <sub>1,1</sub>	1,007
X <sub>1,2</sub>	1,007
X <sub>2,2</sub>	1,000
X <sub>3,2</sub>	1,000
X <sub>4,1</sub>	1,721
X <sub>4,2</sub>	1,721
Y	1,000

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas, terlihat bahwa *Collinearity Statistics* (VIF) tiap indikator  $< 5$  sehingga tidak terjadi *multicollinearity*. Nilai VIF antara 5 - 10 dapat dikatakan bahwa indikator tersebut terjadi *multicollinearity* (Hussein, 2015).

### 5. Pengujian *Inner Model*

Pengujian *inner model* dilakukan dengan melihat nilai *R Square* yang dihasilkan (Hussein, 2015). *R Square* dihasilkan menggunakan menu PLS Algorithm pada aplikasi Smart PLS 3.0. Nilai *R Square* model penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11 *R Square*

	R Square	R Square Adjusted
Y	0,450	0,406

Sumber: Data Sekunder diolah

Pada Tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai *R Square* variabel-variabel bebas/eksogen terhadap variabel terikatnya sebesar 0,450 berarti variabel  $X_1$  (Ukuran Perusahaan),  $X_2$  (Profitabilitas),  $X_3$  (Likuiditas) dan  $X_4$  (*Leverage*) dapat menjelaskan variabel  $Y$  (Kepatuhan Peraturan Kepabeanaan dan Cukai) sebesar 45% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti. Menurut Chin (1998) jika *R Square*  $> 0,67$  termasuk dalam kategori baik jika  $> 0,33$  dan  $\leq 0,67$  termasuk dalam kategori sedang, dan  $> 0,19$  dan  $\leq 0,33$  maka termasuk dalam kategori lemah. Sehingga *R Square* model penelitian ini termasuk kategori sedang.

## 6. Pengujian Hipotesis

Setelah model penelitian dikatakan baik berdasarkan pengujian *goodness of fit* selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis. Namun, sebelum pengujian tersebut terlebih dahulu dilakukan analisis jalur (*path analysis*) pada model struktural. Analisis jalur dimaksudkan untuk menganalisis pola hubungan antara variabel endogen dengan variabel eksogen dengan melihat estimasi koefisien jalur yang diperoleh dengan prosedur *bootstrapping* pada aplikasi SmartPLS 3.0. Prosedur *bootstrapping* menghasilkan *Path Coefficients* sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.12.



Tabel 4.12 *Path Coefficients: Mean, STDEV, T-Values, P-Values*

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistics ((O/STDEV))</i>	<i>P Values</i>
$X_1 \rightarrow Y$	-0,179	-0,201	0,084	2,136	0,033
$X_2 \rightarrow Y$	-0,047	-0,039	0,106	0,443	0,658
$X_3 \rightarrow Y$	-0,060	-0,031	0,106	0,565	0,572
$X_4 \rightarrow Y$	0,037	0,062	0,117	0,318	0,750

Sumber: Data Sekunder diolah

Pengujian hipotesis dilakukan melihat dari nilai  $t_{\text{statistik}}$  dan nilai probabilitas yang dihasilkan (uji t). Jika pengujian hipotesis menggunakan nilai statistik maka untuk *alpha* 5% nilai  $t_{\text{statistik}}$  yang digunakan adalah 1,96. Sehingga kriteria penerimaan hipotesis adalah jika  $t_{\text{statistik}} \geq 1,96$  dan ditolak jika  $t_{\text{statistik}} < 1,96$ . Sedangkan pengujian hipotesis dengan menggunakan probabilitas diterima jika nilai *p-value*  $\leq 0,05$  dan ditolak jika *p-value*  $> 0,05$  (Hussein, 2015). Berdasarkan  $t_{\text{statistik}}$  dan *p-value* yang dihasilkan dari proses *bootstapping* pada aplikasi Smart PLS 3.0, pengaruh antar variabel eksogen ( $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  dan  $X_4$ ) terhadap variabel endogen (Y) dapat dilihat pada Tabel 4.13.

**Tabel 4.13 Pengaruh Variabel Eksogen Terhadap Variabel Endogen**

Variabel	$t_{\text{statistik}}$	$p\text{-value}$	Keterangan
Ukuran perusahaan terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai	2,136	0,033	Siginifikan
Profitabilitas terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai	0,443	0,658	Tidak Siginifikan
Likuiditas terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai	0,565	0,572	Tidak Siginifikan
<i>Leverage</i> terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai	0,318	0,750	Tidak Siginifikan

Sumber: Data Sekunder diolah

Pada Tabel 4.13 di atas tampak bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai sedangkan profitabilitas, likuiditas dan *leverage* mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai. Selain itu, arah pengaruh hubungan antar variabel berdasarkan Tabel 4.13 tampak bahwa  $X_1$  (Ukuran Perusahaan),  $X_2$  (Profitabilitas) dan  $X_3$  (Likuiditas) terhadap  $Y$  (Kepatuhan Peraturan Bea dan Cukai) memiliki *path coefficients* (koefisien jalur) dan *original sample* bernilai negatif yang menunjukkan arah pengaruh negatif atau berbanding terbalik, sedangkan pengaruh  $X_4$  (*Leverage*) memiliki koefisien jalur dan *original sample* bernilai positif yang menunjukkan arah pengaruh positif atau searah terhadap variabel terikat (endogen)  $Y$  (Kepatuhan Peraturan Bea dan Cukai).

Berdasarkan hubungan variabel pada model struktural, maka pernyataan hasil pengujian setiap hipotesis dapat dilihat pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14 Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan	$t_{\text{statistik}}$	$p\text{-value}$	Keterangan
Ha <sub>1</sub>	Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanaan dan Cukai	2,136	0,033	Diterima
Ho <sub>2</sub>	Profitabilitas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanaan dan Cukai	0,443	0,658	Ditolak
Ho <sub>3</sub>	Likuiditas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanaan dan Cukai	0,565	0,572	Ditolak
Ho <sub>4</sub>	<i>Leverage</i> tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanaan dan Cukai	0,318	0,750	Ditolak

Sumber: Data Sekunder diolah

Berdasarkan Tabel 4.14 di atas, dapat disimpulkan bahwa, pernyataan hipotesis 1 diterima karena  $t_{\text{statistik}} > 1,96$  dan  $p\text{-value} < 0,5$ , sedangkan hipotesis 2, 3 dan 4 ditolak karena  $t_{\text{statistik}} < 1,96$  dan  $p\text{-value} > 0,5$ .

### C. Pembahasan

#### 1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kepatuhan Peraturan Kepabeanaan dan Cukai (Hipotesis 1)

Hipotesis 1 menyatakan bahwa ukuran perusahaan ( $X_1$ ) mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanaan dan Cukai ( $Y$ ). Berdasarkan hasil pengolahan data sampel diperoleh nilai *original sample* adalah sebesar -0,179 yang menunjukkan bahwa arah hubungan ukuran perusahaan dengan kepatuhan peraturan Bea dan Cukai adalah negatif atau berbanding terbalik. Selain itu, nilai  $t_{\text{statistik}} > t_{\text{tabel}}$  yaitu  $2,136 > 1,96$  sedangkan

nilai *p-value*  $0,033 < 0,05$  sehingga pengaruh ukuran perusahaan terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai adalah signifikan atau dengan kata lain hipotesis  $H_1$  diterima.

Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan peraturan Bea dan Cukai dalam hal ini tagihan *compliance audit* kepabeanan dan cukai sejalan dengan penelitian Putri dan Putra (2017) dan Mukhatob (2007) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan (*tax compliance*). Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rusydi (2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap *tax compliance*.

Nilai koefisien *original sampel* sebesar  $-0,179$  menunjukkan bahwa jika variabel bebas (eksogen) yang lain dianggap tetap maka perubahan logaritma natural dari total aset atau total penjualan sebesar 1 akan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Kepabeanan dan Cukai sebesar  $0,179$ . Hal ini dapat dijadikan patokan bagi pembuat keputusan khususnya terkait kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai untuk menjadikan ukuran perusahaan sebagai bagian dari variabel dalam *profiling* kepatuhan perusahaan.

Nilai negatif pada koefisien variabel ukuran perusahaan menunjukkan arah pengaruhnya ukuran perusahaan terhadap peraturan Kepabeanan dan Cukai adalah negatif atau bertolak belakang. Semakin besar ukuran perusahaan justru akan meningkatkan ketidakpatuhan perusahaan dari sisi kewajiban fiskal atau selisih bayar pungutan negara. Semakin kecil ukuran perusahaan maka cenderung semakin taat pada pemenuhan kewajiban fiskalnya.

Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar kegiatan atau transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan termasuk transaksi terkait kepabeanan dan cukai. Secara tidak langsung juga akan meningkatkan resiko perusahaan terhadap ketidakpatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai yang berdampak pada *going concern* perusahaan. Perusahaan besar umumnya telah melakukan spesialisasi atau pemhagian tugas khusus menangani kepabeanan dan cukai. Pada struktur organisasi perusahaan besar terdapat bagian ekspor dan impor (Exim) yang menangani semua proses pemenuhan ketentuan di bidang kepabeanan dan bagian cukai (*excise*) yang menangani pemenuhan ketentuan di bidang cukai.

Proses bisnis kepabeanan dan cukai berbeda dengan proses bisnis perpajakan. Terkait perpajakan, perusahaan mempunyai kewajiban melaporkan transaksi bisnis mereka terkait perpajakan secara periodik per masa sedangkan pada kepabeanan dan cukai pelaporan tersebut tiap transaksi impor atau cukai. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan masa per bulan sehingga dalam setahun ada 12 pelaporan SPT Masa PPN dan untuk pajak penghasilan (PPH) dilakukan untuk masa satu tahun. Berbeda dengan kepabeanan dan cukai, kewajiban pelaporan bersifat transaksional yaitu dilakukan setiap ada transaksi kepabeanan dan cukai sehingga jumlah pemberitahuan atau pelaporan terkait kepabeanan dan cukai akan sangat besar sesuai jumlah transaksi yang dilakukan.

Pelaporan atau pemberitahuan secara transaksi tersebut dilakukan karena untuk satu perusahaan besar dengan kegiatan impor besar akan melibatkan banyak negara, banyak *supplier*, banyak pengangkut, banyak

barang, banyak klasifikasi dan tarif barang dan beragam ketentuan yang mengatur transaksi tersebut baik dari sisi nilai barang, klasifikasi dan tarif pembebanan bea masuk, *incoterm*, dan lain sebagainya. Begitupula dari sisi cukai yang memiliki tarif cukai beragam sesuai dengan jumlah jenis barang kena cukai dan pengawasan yang ketat di setiap lini produksi dan distribusi. Hal ini berbeda dengan perlakuan terhadap faktor pajak yang diatur oleh ketentuan satu negara saja yaitu Indonesia sehingga lebih sederhana, lebih seragam, satu tarif dan dapat dilaporkan periodik tiap masa pajak.

Kompleksitas kegiatan kepabeanan dan cukai yang sejalan dengan kuantitas transaksi kepabeanan dan cukai pada perusahaan besar memungkinkan adanya kekeliruan dalam pemenuhan ketentuan kepabeanan dan cukai. Meskipun perusahaan besar telah melakukan spesialisasi dengan standar prosedur operasional yang ketat, kesalahan dalam pemenuhan ketentuan kepabeanan dan cukai tetap terjadi. Berdasarkan hasil audit kepabeanan dan cukai, temuan audit umumnya karena kekeliruan penggunaan tarif barang impor, kesalahan pemberitahuan nilai dan jumlah serta jenis barang. Paling banyak temuan terkait kesalahan penggunaan tarif barang impor yaitu ketidakkonsistenan dalam pengenaan tarif barang impor. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami jika ukuran perusahaan berbanding terbalik dengan jumlah tagihan audit kepabeanan dan cukai atau dengan kata lain semakin tidak patuh.

## 2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Kepatuhan Peraturan Kepabeanaan dan Cukai (Hipotesis 2)

Hipotesis 2 pada penelitian ini adalah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanaan dan Cukai. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SmartPLS 3.0 didapatkan bahwa nilai *original sample* sebesar -0,047 yang menunjukkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanaan dan Cukai. Nilai  $t_{\text{statistik}}$  0,443 lebih kecil dibandingkan nilai  $t_{\text{tabel}}$  1,96 ( $0,443 < 1,96$ ) dan nilai *p-value*  $0,364 > 0,05$  sehingga pengaruh profitabilitas terhadap kepatuhan peraturan kepabeanaan dan cukai tidak signifikan atau dengan kata lain hipotesis 2 ditolak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Rosalia dan Sapari (2017) bahwa profitabilitas yang diprosikan dengan *Return on Asset* (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun tidak sejalan dengan hasil penelitian Fuadi (2014), Rinaldi dan Cheisviyanny (2015) dan Mukhatob (2007) bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh profitabilitas terhadap kepatuhan peraturan kepabeanaan dan cukai tidak signifikan dapat disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sampel penelitian terbatas kepada perusahaan terbuka yang hanya mewakili 6,99% populasi hasil audit kepabeanaan dan cukai sehingga untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan seluruh data atau populasi perusahaan yang telah dilakukan audit kepabeanaan dan cukai agar hasil penelitian lebih mampu menjelaskan hubungan antara profitabilitas dengan

kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai dengan indikator tagihan audit kepabeanan dan cukai.

- b. Keputusan manajerial tiap perusahaan berbeda untuk menjaga profitabilitasnya sehingga rasio profitabilitas yang dimiliki tidak homogen untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai. Data sampel penelitian yang digunakan merupakan perusahaan dengan *core business* yang berbeda-beda sehingga strategi untuk menjaga profitabilitasnya juga berbeda-beda. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti sampel atau populasi di *cluster* berdasarkan *core business* perusahaan sehingga data lebih homogen.

### 3. Pengaruh Likuiditas Terhadap Kepatuhan Peraturan Kepabeanan dan Cukai (Hipotesis 3)

Hipotesis 3 pada penelitian ini adalah likuiditas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SmartPLS 3.0 didapatkan bahwa nilai *original sample* bernilai negatif sebesar -0,06 yang menunjukkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap kepatuhan peraturan Bea dan Cukai. Nilai  $t_{\text{statistik}}$  0,565 lebih kecil dibandingkan nilai  $t_{\text{tabel}}$  1,96 ( $0,565 < 1,96$ ) dan nilai *p-value* sebesar  $0,572 > 0,05$  sehingga pengaruh likuiditas terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai tidak signifikan atau dengan kata lain hipotesis 3 ditolak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Adisamartha dan Noviani (2015) bahwa likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Suyanto



dan Supramono (2010), Putri (2014), Agus Purwanto (2016), dan Yogiswari dan Ramantha (2017) bahwa likuiditas berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak/*tax avoidance* perusahaan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengaruh likuiditas terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai tidak signifikan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa:

- a. Perusahaan akan dihadapkan pilihan untuk membeli barang asal impor atau lokal. Perusahaan cenderung akan melakukan pembelian lokal jika barang yang dibutuhkan bisa diperoleh dari lokal dibandingkan harus beli asal impor. Hal ini tentunya untuk menekan harga pokok penjualan sehingga harga barang dapat bersaing dengan kompetitor. Selain itu, terdapat peraturan Kementerian Perindustrian yang mengatur Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam industri manufaktur sehingga akan menekan nilai pembelian impor. Porsi impor ini mempengaruhi tingkat signifikansi pengaruh likuiditas perusahaan terhadap peraturan Kepabeanan dan Cukai.
- b. Sampel penelitian terbatas kepada perusahaan terbuka yang hanya mewakili 6,99% populasi hasil audit kepabeanan dan cukai sehingga untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan seluruh data atau populasi perusahaan yang telah dilakukan audit kepabeanan dan cukai agar hasil penelitian lebih mampu menjelaskan hubungan antara likuiditas dengan kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai dengan indikator tagihan audit kepabeanan dan cukai.
- c. Keputusan manajerial tiap perusahaan berbeda untuk menjaga likuiditasnya sehingga rasio likuiditas yang dimiliki tidak homogen untuk menjelaskan

pengaruhnya terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai. Data sampel penelitian yang digunakan merupakan perusahaan dengan *core business* yang berbeda-beda sehingga strategi untuk menjaga likuiditasnya juga berbeda-beda. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti sampel atau populasi *dicluster* berdasarkan *core business* perusahaan sehingga data lebih homogen.

#### 4. Pengaruh *Leverage* Terhadap Kepatuhan Peraturan Kepabeanan dan Cukai (Hipotesis 4)

Hipotesis 4 pada penelitian ini adalah *leverage* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SmartPLS 3.0 didapatkan bahwa nilai *original sample* bernilai positif sebesar 0,037 yang menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan peraturan Bea dan Cukai. Nilai  $t_{\text{statistik}}$  0,318 lebih kecil dibandingkan nilai  $t_{\text{tabel}}$  1,96 ( $0,318 < 1,96$ ) dan nilai *p-value* sebesar  $0,750 > 0,05$  sehingga pengaruh *leverage* terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai tidak signifikan atau dengan kata lain hipotesis 4 ditolak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Ngadiman dan Puspitasari (2017), Anindyka, Pratomo, dan Kurnia (2018), dan Permata, Nurlaela dan Wahyuningsih (2018) bahwa *leverage* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Suyanto, dan Supramono (2012), Purwanto (2016) bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar rasio *leverage* perusahaan maka perusahaan cenderung untuk patuh pada peraturan kepabeanan dan cukai yang dilihat dari semakin kecil tagihan audit kepabeanan dan cukai. Hal dapat dijelaskan bahwa pembelian barang modal baik untuk penambahan kapasitas produksi maupun pembangunan pabrik umumnya menggunakan fasilitas impor dari pemerintah agar mendapatkan pembebasan bea masuk, misalnya fasilitas BKPM. Dengan fasilitas ini, perusahaan akan mendapat keuntungan *cashflow* sehingga hutang yang dimiliki dapat dimaksimalkan untuk kepentingan operasional. Nilai aset tetap yang dicatat juga lebih kecil karena telah mendapat pembebasan bea masuk. Selain itu, setiap fasilitas pemerintah akan terus diawasi penggunaannya dan akan dilakukan *compliance audit* untuk memastikan penggunaan fasilitas tersebut. Juga terdapat sanksi administrasi pencabutan fasilitas jika terdapat pelanggaran memacu perusahaan untuk selalu patuh pada peraturan pemerintah termasuk peraturan Kepabeanan dan Cukai.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengaruh *leverage* terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai tidak signifikan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa:

- a. Sampel penelitian terbatas kepada perusahaan terbuka yang hanya mewakili 6,99% populasi hasil audit kepabeanan dan cukai sehingga untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan seluruh data atau populasi perusahaan yang telah dilakukan audit kepabeanan dan cukai agar hasil penelitian lebih mampu menjelaskan hubungan antara profitabilitas dengan

kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai dengan indikator tagihan audit kepabeanan dan cukai.

- b. Keputusan manajerial tiap perusahaan berbeda untuk menjaga tingkat resiko leverage sehingga rasio *leverage* yang dimiliki tidak homogen untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai. Data sampel penelitian yang digunakan merupakan perusahaan dengan *core business* yang berbeda-beda sehingga strategi untuk menjaga *leverage*-nya juga berbeda-beda. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti sampel atau populasi dikelompokkan.
- c. Berdasarkan *core business* perusahaan sehingga data lebih homogen.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai *R Square* yang dihasilkan oleh variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* terhadap kepatuhan eraturan Kepabeanan dan Cukai sebesar 45% menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas yang diteliti secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat sebesar 45% dan sisanya 55% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.
2. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai. Hasil analisa empiris yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa arah pengaruh ukuran perusahaan terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai adalah negatif sehingga semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tidak patuh terhadap pemenuhan ketentuan dalam peraturan Kepabeanan dan Cukai dari sisi selisih kurang jumlah pungutan kepabeanan dan cukai antara yang riil disetor dengan yang seharusnya. Begitupula sebaliknya, semakin kecil ukuran perusahaan maka perusahaan cenderung untuk berlaku patuh terhadap ketentuan dalam peraturan Kepabeanan dan Cukai.
3. Profitabilitas berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai. Hasil analisa empiris yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa arah pengaruh profitabilitas terhadap

kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai adalah negatif sehingga semakin besar profitabilitas maka semakin tidak patuh terhadap pemenuhan ketentuan dalam peraturan Kepabeanan dan Cukai dari sisi selisih kurang jumlah pungutan keabeanan dan cukai antara yang riil disetor dengan yang seharusnya. Begitupula sebaliknya, semakin kecil profitabilitas maka perusahaan cenderung untuk berlaku patuh terhadap ketentuan dalam peraturan Kepabeanan dan Cukai. Pengaruh tidak signifikan terjadi karena jumlah tagihan audit keabeanan dan cukai yang fluktuatif terhadap perubahan tingkat profitabilitas.

4. Likuiditas berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai. Hasil analisa empiris yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa arah pengaruh likuiditas terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai adalah positif sehingga semakin besar likuiditas maka perusahaan semakin patuh terhadap pemenuhan ketentuan dalam peraturan Kepabeanan dan Cukai dari sisi selisih kurang jumlah pungutan keabeanan dan cukai antara yang riil disetor dengan yang seharusnya. Begitupula sebaliknya, semakin kecil likuiditas maka perusahaan cenderung untuk berlaku tidak patuh terhadap ketentuan dalam peraturan Kepabeanan dan Cukai. Pengaruh tidak signifikan terjadi karena jumlah tagihan audit keabeanan dan cukai yang cukup fluktuatif terhadap perubahan tingkat likuiditas.
5. *Leverage* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai. Hasil analisa empiris yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa arah pengaruh likuiditas terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai adalah positif sehingga semakin besar *leverage* maka perusahaan semakin patuh terhadap pemenuhan ketentuan dalam peraturan

Kepabeanan dan Cukai dari sisi selisih kurang jumlah pungutan kepabeanan dan cukai antara yang riil disetor dengan yang seharusnya. Begitupula sebaliknya, semakin kecil *leverage* maka perusahaan cenderung untuk berlaku tidak patuh terhadap ketentuan dalam peraturan Kepabeanan dan Cukai. Pengaruh tidak signifikan terjadi karena jumlah tagihan audit kepabeanan dan cukai yang cukup fluktuatif terhadap perubahan tingkat *leverage*.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini pula, disarankan:

1. Bagi pemegang saham ketika akan mengambil kebijakan strategis perusahaan yang akan melibatkan kegiatan kepabeanan dan cukai hendaknya selalu mengingatkan manajemen perusahaan terkait pemenuhan ketentuan peraturan Kepabeanan dan Cukai. Ukuran perusahaan dengan indikator total aset dan total penjualan secara empiris terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai. Perlu diperhatikan pula bahwa audit kepatuhan tidak mengikuti prinsip materialitas sebagaimana audit laporan keuangan sehingga seberapa kecil pun selisih pungutan negara akan menjadi tagihan audit kepabeanan dan cukai. Selisih pungutan dengan nominal kecil dengan jumlah transaksi yang besar akan menghasilkan tagihan audit yang material. Hal ini karena dasar pengenaan pungutan bersifat transaksional. Selain itu, tagihan audit kepabeanan dan cukai bisa berdampak besar terhadap *going concern* perusahaan berupa pemblokiran layanan impor, ekspor dan cukai ketika secara formal ketentuan peraturan di bidang kepabeanan dan cukai tidak dilaksanakan meskipun pada asalnya selisih pungutan negara tidak material.

2. Bagi manajemen perusahaan hendaknya selalu mempertimbangkan pemenuhan ketentuan peraturan Kepabeanan dan Cukai dalam setiap kegiatan operasional perusahaan. Pemeriksaan audit kepatuhan melalui audit kepabeanan dan cukai seperti yang dijelaskan sebelumnya bersifat transaksional berdasarkan tiap pemberitahuan pabean atau cukai. Berbeda dengan pemeriksaan pajak yang bersifat pemeriksaan masa baik bulan maupun tahun takwim. Sehingga semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar transaksi aset ataupun penjualan sehingga semakin kompleks pula transaksi kepabeanan dan cukai yang dimiliki. Hal ini akan meningkatkan resiko terdapat pemenuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai khususnya kewajiban fiskal. Oleh karena itu, pihak manajemen hendaknya meningkatkan sistem pengendalian internal terkait pemenuhan ketentuan peraturan Kepabeanan dan Cukai.
3. Bagi penelitian selanjutnya hendaknya:
  - a. Melakukan penelitian dengan populasi dan sampel tidak hanya perusahaan terbuka bahkan jika memungkinkan seluruh populasi perusahaan yang telah dilakukan audit kepabeanan dan cukai untuk lebih menjelaskan hubungan ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* pada semua jenis perusahaan yang melakukan kegiatan kepabeanan dan cukai serta telah menjadi objek audit kepabeanan dan cukai.
  - b. Melakukan penelitian dengan populasi atau sampel berdasarkan jenis atau *core business* perusahaan. Pada penelitian ini, populasi dan sampel yang digunakan merupakan perusahaan terbuka dengan *core business* yang beragam sehingga *R Square* yang dihasilkan *moderate* serta data sampel variabel profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* cukup heterogen sehingga



tidak mampu menjelaskannya dengan variabel kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai. Jika sampel atau populasi penelitian dikelompokkan berdasarkan *core business* yang sejenis maka diharapkan data variabel penelitian lebih homogen sehingga mampu menjelaskan pengaruh antar variabel-variabel tersebut.

- c. Melakukan penelitian dengan menambahkan variabel bebas dari sisi internal tim audit kepabeanan dan cukai. Hasil audit kepabeanan dan cukai tidak terlepas dari faktor eksternal yaitu kondisi perusahaan dan faktor internal terkait kondisi kriteria yang dipakai dalam audit yaitu peraturan Kepabeanan dan Cukai serta kompetensi tim audit kepabeanan dan cukai yang terlibat dalam tim. Variabel dari faktor eksternal diharapkan mampu menjelaskan 55% pengaruh yang belum bisa dijelaskan melalui variabel-variabel dalam penelitian ini.

#### 4. Bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:

- a. Hendaknya mempertimbangkan kondisi perusahaan khususnya terkait ukuran perusahaan dengan indikator total aset atau total penjualan dalam menilai kepatuhan perusahaan pengguna jasa kepabeanan dan cukai. Hal ini karena ukuran perusahaan telah terbukti secara empiris mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan peraturan Kepabeanan dan Cukai. Variabel ukuran perusahaan dapat dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan terkait optimalisasi penerimaan negara.
- b. Khusus untuk bagian perencanaan audit kepabeanan dan cukai sebagai pihak yang melakukan perencanaan audit untuk mempertimbangkan ukuran perusahaan dalam penyusunan Laporan Analisis Objek Audit (LAOA)

sebagai dasar pertimbangan penentuan objek audit. Kondisi dan kinerja keuangan perusahaan khususnya ukuran perusahaan dapat digunakan sebagai masukan untuk memperkuat analisis penentuan objek audit sehingga mampu memberikan gambaran arah pemeriksaan dan potensi pelanggaran *auditee* pada saat pelaksanaan audit oleh tim audit.

- c. Khusus untuk tim audit kepabeanan dan cukai (auditor) untuk melakukan analisa laporan keuangan dan analisa lainnya terkait kondisi perusahaan sebagai bentuk pengujian sistem pengendalian internal perusahaan (SPI) untuk menentukan luas dan kedalaman pemeriksaan yang akan dilakukan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adisamartha, I. B. P. F. dan Noviari, N. (2015). Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Intensitas Persediaan dan Intensitas Aset Tetap pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi*, 973 - 1000.
- Anindyka, D., Pratomo, D., dan Kurnia, K. (2018). Pengaruh *Leverage* (DAR), *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Makanan dan Minuan di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011 - 2015). *eProceedings of Management*, 5(1).
- Anwar, M. (2015). *Manajemen Keuangan Bisnis (Ed. 2)*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Arens, A. A., Elder, R. J., dan Mark, B. (2012). *Auditing and Assurance Services: an Integrated Approach*. Boston: Prentice Hall.
- Aritonang, L. R. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- BPS. (2018). *Realisasi Pendapatan Negara*. Diunduh pada Tanggal 05 November 2018 dari Situs World Wide Web: <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasi-penerimaan-negara-miliar-rupiah-2007-2017.html>.
- Brigham, E. F., and Houston, J. F. (2014). *Fundamentals of Financial Management*. Mason USA: Cengage Learning.

- Chin, W. W. (1998). The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling. *Modern Methods for Business Research*, 295(2), 295 - 336.
- Christiani, I., dan Nugrahanti, Y. W. (2014). Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 16(1), 52 - 62.
- Damayanti, F., dan Susanto, T. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5(2).
- Denziana, A., dan Monica, W. (2016). Analisis Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Tergolong LQ45 di BEI Periode 2011 - 2014). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2).
- Diantari, P. R., dan Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 702 - 732.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2017). Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-11/BC/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Mitra Utama Kepabeanan.
- (2017). Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-35/BC/2017 Tentang Tata Laksana Audit Kepabeanan dan Cukai.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2018). Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- Fuadi, Y. T. (2014). Pengaruh Lingkungan Usaha, Profitabilitas, dan Penegakan Hukum Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kec. Kuantan tengah. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 1(1).
- Hair, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., dan Mena, J. A. (2012). An Assessment of the Use of Partial Least Squares Structural Equation Modeling in Marketing Research. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 40(3), 414 - 433.
- Hair, J.F., Hult, G. TM., Ringle, C., and Srstedt, M. (2014). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. Sage Publication, Inc.
- Hani, S., dan Lubis, M. R. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 10(1).
- Hanlon, M. (2005). The Persistence and Pricing of Earnings, Accruals, and Cash Flows When Firms Have Large Book-Tax Differences. *The accounting review*, 80(1), 137 - 166.
- Harahap, S. S. (2011). *Accounting Theory*. Jakarta: King Grafindo Persada.
- Horne, J. C. V., and Wachowicz, J. M. (2012). *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hussein, A. S. (2015). Penelitian Bisnis dan Manajemen Menggunakan Partial Least Squares (PLS) dengan SmartPLS 3.0. *Modul Ajar*.

James, S., and Alley, C. (2002). Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration. *Journal of Finance and Management in Public Services*. Vo. 2, No. 2, 29 - 30.

Jaya, I., Mindra, G. N., dan Sumertajaya, I. Made. (2008). Pemodelan Persamaan Struktural dengan Partial Least Square. *Semnas Matematika dan Pendidikan Matematika*.

Jensen, M. C., and Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305 - 360.

Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PR Rajagrafindo Persada.

Kementerian Keuangan RI. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.04/2016 Tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 Tentang Mitra Utama.

----- (2018). APBN KITA (Kinerja dan Fakta) edisi Januari 2018.

Kholmi, M. (2017). Akuntabilitas dalam Perspektif Teori Agensi. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 2(02).

Kurniasih, T., dan Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*.

- Lanawati, L., dan Amilin, A. (2015). Cash Ratio, Debt to Equity Ratio, Return on Asset, Firm Size, Growth dan Dividen Payout Ratio pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 2(1).
- Lunenburg, F. C. (2012). Compliance Theory and Organizational Effectiveness. *International Journal of Scholarly Academic Intellectual Diversity*, 14(1), 1 - 4.
- Maharani, D. P. (2015). Pengaruh Kualitas Auditor Eksternal dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *Skripsi*. Program Sarjana (S1). Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mardiyanto, H. (2009). *Inti Sari Manajemen Keuangan*. Jakarta: Grasindo.
- Mukhatob, A. (2007). Pengaruh Struktur Keuangan, Struktur Modal, Profitabilitas, dan Good Corporate Governance Terhadap Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 7(1), 15 - 38.
- Mulyadi, A. (2002). *Buku 1 Auditing, Edisi Keenam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nafarin, Ichsan. (2016). *Modul Pengantar Audit*. Jakarta: Pusdiklat Bea dan Cukai.
- Ngadiman, N., dan Puspitasari, C. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010 - 2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3).

- Ojo, Marianne. (2009). *The Role of External Auditors in Corporate Governance: Agency Problems and the Management of Risk*. MPRA Paper No. 28149, Oxford Brookes University.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka*.
- Permata, A. D., Nurlaela, S., dan Wahyuningsih, E. M. (2018). *Pengaruh Size, Age, Profitability, Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia di BEI*. *Seminar Nasional dan The 5th Call for Syariah Paper (SANCALL) 2018*.
- Purwanto, A. (2016). *Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, dan Kopensasi Rugi Fiskal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan pada Perusahaan Pertanian dan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013*. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 580 - 594.
- Puspitasari, E. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*.
- Putri, V. R., dan Putra, B. I. (2017). *Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance*. *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 19(1), 1 - 11.
- Putri, L. T. Y. (2014). *Pengaruh Likuiditas, Manajemen Laba dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan*. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.



- Republik Indonesia. (1995). Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Lembar Negara RI Tahun 1995, No. 75.
- . (1995). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Lembar Negara RI Tahun 1995, No. 23.
- . (2006). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Lembar Negara RI Tahun 2006, No. 93.
- . (2007). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995. Lembar Negara RI Tahun 2007, No. 105.
- Rego, S. O. (2003). Tax-Avoidance Activities of US Multinational Corporations. *Contemporary Accounting Research*, 20(4), 805 - 833.
- Reksoprajitno, S. (1993). *Analisis Laporan Keuangan: Analisis Rasio*. Jakarta: Gunadarma.
- Richardson, G., Taylor, G., and Lanis, R. (2013). The Impact of Board of Director Oversight Characteristics on Corporate Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 32(3), 68 - 88.
- Rinaldi dan Cheisviyanny C. (2015). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010 - 2013). *SNEMA Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.

- Rosalia, Y., dan Sapari, S. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(3).
- Rusydi, M. K. (2013). Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Aggressive Tax Avoidance di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(2), 323 - 329.
- Sarwono, W. Sarlito dan Meinarno A, Eko. (2011). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Sholichah, W. A., dan Andayani, A. (2016). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 4(10).
- Siahaan, F. O. (2005). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Kepatuhan Tax Professional dalam Pelaporan Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Surabaya. *Doctoral dissertation*, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Subramanyam, K. R., and John, J. Wild. (2009). *Financial Statement Analysis*. America, New York: McGraw-Hill.
- Sudana, I. M. (2009). *Manajemen Keuangan*. Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
- Sugiarto, S. (2014). *Akuntansi Keuangan Menengah I*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

- Sulistiono. (2010). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2006 - 2008. Semarang: *Skripsi Universitas Negeri Semarang*.
- Sumiyana. (2014). *Auditing I*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Supriyadi, E. (2017). Perbandingan Metode Partial Least Square (PLS) dan Principal Component Regression (PCR) untuk Mengatasi Multikolinearitas pada Model Regresi Linear Berganda. *Unnes Journal of Mathematics*, 6(2), 117 - 128.
- Suryadi. (2006). Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*, 4(1), 105 - 121.
- Suyadnya, I. G., dan Supadmi, N. L. Pengaruh Ukuran KAP, Audit Fee, dan Audit Tenure pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 1131 - 1159.
- Suyanto, K. D., dan Supramono, S. (2012). Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 16(2).
- Taylor, Y., Eliasson, A., Andrada, T., Kristo, D., and Howard, R. (2006). *The Role of Telemedicine in CPAP Compliance for Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome*. *Sleep and Breathing*, 10(3), 132 - 138.
- Theodore, J. (2009). Organizational Size: A Key Element in the Development of Private Enterprises in the Less Developed Countries, The Case of Ecuador. *International Business & Economics Research Journal*, 8(7), 45 - 49.

Vidiyanti, E. (2017). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Return On Assets, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. Surabaya: *Doctoral dissertation*, STIE Perbanas Surabaya.

Wibawati, F. (2014). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Leverage, Firm Size, dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan High Profile yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008 - 2012. *Jurnal Ilmu Manajemen* 2(3): 795 - 807.

Yogiswari, N. K. K., and Ramantha, I. W. (2017). Pengaruh Likuiditas dan Corporate Social Responsibility pada Agresivitas Pajak dengan Corporate Governace sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 2017(1), 730 - 759.



## Lampiran 1. Data Sampel Penelitian

No.	Kode Sampel	Kepatuhan Peraturan KC	Ukuran Perusahaan		Profitabilitas		Likuiditas		Leverage	
			Y	X1.1	X1.2	X2.1	X2.2	X3.1	X3.2	X4.1
1	PTA	1	16,86	17,20	0,05	0,11	2,35	0,30	0,54	1,15
2	PTB	2	12,34	12,39	0,33	0,46	2,44	0,35	0,27	0,36
3	PTC	1	17,17	17,08	0,14	0,29	1,53	0,11	0,68	1,41
4	PTD	1	17,85	16,95	0,01	0,02	0,47	(0,14)	0,62	1,60
5	PTE	4	12,97	14,36	(1,17)	0,07	0,05	(9,24)	16,83	(1,06)
6	PTF	1	17,20	15,96	(0,01)	(0,01)	4,62	0,21	0,17	0,20
7	PTG	1	17,00	17,46	0,09	0,16	2,17	0,27	0,42	0,71
8	PTH	1	14,07	14,02	0,01	0,03	1,15	0,09	0,68	2,12
9	PTI	3	15,28	14,73	0,02	0,02	3,23	0,18	0,10	0,11
10	PTJ	1	16,80	16,06	(0,01)	(0,04)	0,46	(0,15)	0,59	1,45
11	PTK	2	16,54	16,78	0,15	0,19	4,13	(0,37)	0,18	0,22
12	PTL	1	13,60	13,82	0,05	0,08	2,57	0,41	0,31	0,44
13	PTM	1	16,58	16,54	0,07	0,13	1,27	0,10	0,49	0,96
14	PTN	1	15,81	15,97	(0,27)	(11,04)	0,63	(0,16)	0,98	39,49
15	PTO	1	14,99	14,81	0,05	0,08	2,18	0,39	0,41	0,81
16	PTP	2	13,87	13,92	0,08	0,14	1,30	0,12	0,47	0,90
17	PTQ	1	15,18	15,47	0,07	0,16	1,29	0,10	0,53	1,13
18	PTR	1	15,13	15,41	0,19	0,23	7,26	0,65	0,18	0,22
19	PTS	2	17,97	17,63	0,08	0,12	2,30	0,37	0,33	0,50
20	PTT	4	15,83	16,43	0,02	0,02	1,43	0,11	0,27	0,37
21	PTU	2	15,76	15,68	0,03	0,06	3,76	0,55	0,56	1,28
22	PTV	2	15,92	14,94	(0,01)	(0,02)	1,05	0,01	0,44	0,80
23	PTW	2	14,58	14,72	(0,05)	(0,25)	0,85	(0,11)	0,81	4,33
24	PTX	3	14,12	14,32	0,00	0,01	1,05	0,03	0,73	2,69
25	PTY	3	14,99	15,40	0,08	0,14	1,93	0,31	0,42	0,74
26	PTZ	1	14,55	15,10	0,08	0,15	1,62	0,38	0,45	0,81
27	PTAA	2	16,35	15,69	0,05	0,18	1,10	0,04	0,01	2,68
28	PTAB	1	17,96	18,15	0,11	0,17	1,94	0,32	0,37	0,59
29	PTAC	3	14,00	13,56	0,21	0,25	7,60	0,76	0,15	0,18
30	PTAD	1	16,28	16,12	0,01	0,03	1,14	0,05	0,63	1,71
31	PTAE	1	16,57	17,41	0,37	1,21	0,65	(0,22)	0,69	2,26
32	PTAF	1	17,13	16,69	0,16	0,18	4,89	0,80	0,14	0,16
33	PTAG	3	15,76	15,42	(0,04)	(0,13)	1,07	0,02	0,65	1,86
34	PTAH	1	14,71	14,64	0,12	0,19	2,41	0,32	0,39	0,64
35	PTAI	1	14,55	14,65	0,26	0,32	4,99	0,43	0,18	0,21
36	PTAJ	4	13,05	13,15	0,32	0,42	3,57	0,57	0,24	0,31
37	PTAK	1	16,24	16,51	0,11	0,24	2,37	0,38	0,54	1,18
38	PTAL	1	17,81	16,78	(0,09)	(0,18)	0,61	(0,15)	0,52	1,07
39	PTAM	2	17,49	16,56	0,00	0,00	1,43	0,09	0,64	1,81
40	PTAN	1	15,27	14,93	0,04	0,07	1,81	0,16	0,37	0,60
41	PTAO	3	15,23	14,89	0,01	0,02	0,88	(0,04)	0,45	0,83
42	PTAP	1	16,07	16,37	0,00	0,01	1,73	0,25	0,69	2,19
43	PTAQ	3	13,98	14,35	0,01	0,03	1,16	0,08	0,68	2,11
44	PTAR	1	14,75	14,32	0,00	0,00	2,23	0,21	0,25	0,33
45	PTAS	4	15,50	15,68	0,01	0,02	0,97	(0,01)	0,70	2,33
46	PTAT	1	14,63	14,56	(0,16)	(0,49)	1,09	0,04	0,67	2,06
47	PTL	1	13,59	13,84	0,16	0,24	2,47	0,39	0,31	0,45
48	PTAU	3	12,54	12,53	(0,04)	(0,07)	1,22	0,68	0,46	0,86
49	PTAV	3	15,04	15,72	0,01	0,03	0,88	(0,06)	0,64	1,76
50	PTAW	1	16,26	16,03	0,07	0,20	4,81	0,33	0,65	1,83
51	PTAX	2	14,26	15,04	0,03	0,43	0,30	(2,34)	0,93	14,30
52	PTAY	1	14,26	14,51	0,02	0,05	0,94	(0,03)	0,54	1,17
53	PTAZ	1	15,05	15,64	(0,29)	0,09	0,16	(3,45)	4,30	(1,30)
54	PTBA	3	16,35	16,64	(0,13)	0,52	2,20	0,33	1,25	(5,02)
55	PTK	1	16,34	16,67	0,17	0,22	3,40	0,46	0,21	0,27

No.	Kode Sampel	Kepatuhan Peraturan KC	Ukuran Perusahaan		Profitabilitas		Likuiditas		Leverage	
			Y	X1.1	X1.2	X2.1	X2.2	X3.1	X3.2	X4.1
56	PT G	1	17,02	17,22	0,07	0,15	2,11	0,26	0,49	0,97
57	PT C	1	16,99	17,24	0,01	0,02	1,39	0,10	0,55	1,21
58	PT BB	1	18,27	17,97	0,06	0,12	1,81	0,21	0,01	0,01
59	PT BC	3	14,87	14,52	0,01	0,03	1,03	0,01	0,62	1,60
60	PT BD	1	17,23	16,17	(0,05)	(0,08)	2,59	0,23	0,40	0,66
61	PT BE	3	15,27	15,11	0,08	0,10	4,65	0,41	0,21	0,26
62	PT J	1	16,67	16,04	0,01	0,02	0,65	(0,08)	0,51	1,05
63	PT BF	1	15,03	14,71	0,01	0,01	1,31	0,08	0,42	0,72
64	PT S	1	17,91	17,79	0,08	0,13	2,06	0,29	0,36	0,56
65	PT A	1	16,66	17,04	0,03	0,09	1,79	0,25	0,64	1,81
66	PT N	2	16,02	16,01	(0,13)	(0,61)	1,00	0,00	0,78	3,58
67	PT F	1	17,18	16,37	0,07	0,10	2,98	0,18	0,24	0,31
68	PT BG	2	13,71	14,44	0,03	0,04	5,53	0,55	0,19	0,24
69	PT BH	3	14,37	14,78	0,24	0,37	2,11	0,34	0,34	0,53
70	PT BI	2	16,59	16,39	0,02	0,05	2,02	0,20	0,63	1,68
71	PT D	1	17,97	16,97	(0,01)	(0,06)	0,86	(0,03)	0,78	3,56
72	PT BJ	3	14,35	14,59	0,07	0,15	1,48	0,15	0,52	1,08
73	PT BK	2	15,51	15,09	0,03	0,07	1,36	0,17	0,58	1,36
74	PT BL	1	18,76	18,31	0,15	0,25	1,06	0,01	0,39	0,64
75	PT BM	1	14,09	13,78	(0,05)	1,42	2,45	0,47	1,03	(31,04)
76	PT BN	1	17,46	17,11	0,12	0,16	1,60	0,10	0,28	0,39
77	PT BO	1	14,60	15,84	0,02	0,22	0,79	(0,18)	0,89	7,99
78	PT BP	1	17,03	17,22	0,10	0,17	2,18	0,30	0,40	0,66
79	PT BQ	3	15,57	14,33	(0,01)	(0,09)	0,76	(0,12)	0,84	5,31
80	PT BR	2	18,21	17,31	0,02	0,05	1,38	0,07	0,63	1,71
81	PT BS	1	16,48	16,32	0,07	0,09	1,33	0,09	0,30	0,42
82	PT AT	1	14,85	14,73	0,00	0,00	1,43	0,18	0,54	1,18
83	PT BT	2	15,57	15,54	(0,05)	(0,08)	2,55	0,22	0,37	0,58
84	PT M	1	16,51	16,93	0,05	0,13	1,09	0,04	0,60	1,48
85	PT AB	1	17,88	17,99	0,09	0,16	1,62	0,25	0,43	0,75
86	PT BU	4	13,05	13,07	0,03	0,04	2,87	0,47	0,29	0,41
87	PT BV	4	14,99	14,76	0,10	0,17	1,80	0,30	0,44	0,78
88	PT BW	1	16,91	16,65	(0,05)	(0,22)	0,67	(0,24)	1,06	4,86
89	PT BX	3	14,38	14,15	(0,01)	(0,03)	1,20	0,05	0,57	1,34
90	PT BY	2	14,58	14,45	0,09	0,20	1,37	0,05	0,55	1,23
91	PT R	1	14,90	15,33	0,19	0,23	5,09	0,59	0,20	0,25
92	PT Q	1	15,08	15,32	(0,02)	(0,08)	1,08	0,04	0,69	2,28
93	PT BZ	1	17,16	18,21	0,36	0,75	1,53	0,25	0,52	1,10
94	PT CA	1	14,62	14,91	0,36	1,44	0,51	(0,35)	0,75	3,03
95	PT AE	1	16,41	17,24	0,40	1,26	0,70	(0,19)	0,68	2,14
96	PT I	3	15,26	15,07	(0,01)	(0,02)	1,84	0,12	0,15	0,18
97	PT AM	1	17,28	16,52	0,01	0,03	2,33	0,26	0,69	2,26
98	PT CB	4	11,55	12,57	0,10	(0,05)	0,92	(0,07)	2,86	1,54
99	PT AG	3	15,55	15,42	(0,04)	(0,16)	1,42	0,10	0,73	2,65
100	PT AN	3	14,66	14,83	0,02	0,03	1,57	0,14	0,32	0,47
101	PT CC	1	14,00	13,83	0,04	0,09	1,29	0,13	0,52	1,10
102	PT CD	3	16,35	16,29	0,05	0,19	1,10	0,06	0,74	2,90
103	PT O	1	15,48	15,25	0,04	0,08	1,94	0,36	0,46	1,03
104	PT CE	1	14,32	13,95	0,00	0,01	1,37	0,21	0,67	2,07
105	PT CF	4	16,89	16,58	0,23	0,13	1,10	0,03	0,63	2,48
106	PT AF	1	17,10	16,74	0,19	0,22	6,15	0,53	0,14	0,16
107	PT AC	1	13,81	13,69	0,29	0,38	4,47	0,67	0,23	0,30
108	PT CG	4	17,47	17,71	(0,12)	(0,41)	0,66	(0,13)	0,70	2,38
109	PT AO	1	15,03	14,87	0,03	0,06	0,89	(0,04)	0,45	0,83
110	PT AK	1	16,09	16,30	0,11	0,27	2,44	0,39	0,59	1,47

No.	Kode Sampel	Kepatuhan Peraturan KC	Ukuran Perusahaan		Profitabilitas		Likuiditas		Leverage	
			Y	X1.1	X1.2	X2.1	X2.2	X3.1	X3.2	X4.1
111	PT E	1	15,92	16,15	0,06	0,25	1,70	0,40	0,75	3,06
112	PT J	1	16,52	16,09	0,06	0,11	0,64	(0,08)	0,41	0,70
113	PT Y	3	14,72	15,29	0,09	0,13	2,43	0,43	0,34	0,52
114	PT BA	3	16,04	16,32	(0,11)	(1,18)	1,18	0,09	0,90	9,47
115	PT C	1	16,96	17,36	0,01	0,01	1,31	0,10	0,55	1,23
116	PT CH	1	14,86	14,53	0,05	0,14	0,79	(0,12)	0,65	1,88
117	PT CI	3	15,43	16,36	0,07	0,13	1,72	0,32	0,45	0,82
118	PT G	1	16,57	17,06	0,16	0,25	3,79	0,41	0,37	0,58
119	PT W	1	14,83	14,87	0,01	0,04	1,06	0,04	0,76	3,19
120	PT BC	1	14,62	14,48	0,02	0,03	1,13	0,05	0,53	1,15
121	PT AH	2	14,37	14,35	0,14	0,23	2,20	0,34	0,41	0,69
122	PT CJ	3	15,00	15,49	0,04	0,07	1,75	0,30	0,46	0,85
123	PT BE	1	15,08	14,98	0,10	0,10	4,18	0,43	0,22	0,28
124	PT AY	3	14,00	14,49	0,05	0,13	0,89	(0,06)	0,57	1,35
125	PT BP	1	16,70	16,89	0,13	0,19	2,72	0,36	0,33	0,48
126	PT AR	3	14,33	14,21	0,08	0,12	2,36	0,30	0,32	0,46
127	PT BD	1	16,80	16,16	0,15	0,23	2,51	0,23	0,35	0,54
128	PT K	2	16,24	16,59	0,17	0,23	2,84	0,43	0,25	0,33
129	PT CK	3	16,60	17,13	0,13	0,24	1,93	0,22	0,45	0,82
130	PT AS	1	15,33	15,56	0,03	0,09	1,14	0,06	0,69	2,26
131	PT AL	2	17,03	16,91	0,00	0,00	1,12	0,06	0,56	1,30
132	PT AW	1	15,54	15,56	0,06	0,14	1,05	0,02	0,59	1,41
133	PT BF	1	14,60	14,48	0,04	0,05	1,30	0,09	0,38	0,62
134	PT F	1	16,94	16,05	0,03	0,04	3,41	0,17	0,26	0,36
135	PT CL	4	12,47	11,99	0,01	0,04	1,13	0,08	0,70	2,32
136	PT CM	4	13,30	13,29	0,02	0,06	1,24	0,14	0,67	1,99
137	PT BH	2	14,18	14,59	0,19	0,33	1,94	0,30	0,42	0,76
138	PT A	3	16,21	16,70	0,10	0,23	1,82	0,27	0,57	2,21
139	PT AP	1	15,61	15,84	0,07	0,20	1,22	0,10	0,64	1,76
140	PT AZ	1	15,18	15,57	(0,08)	(0,04)	0,21	(2,31)	2,98	1,51
141	PT CN	3	14,93	13,86	(0,01)	(0,03)	0,73	(0,06)	0,40	1,02
142	PT AU	4	12,76	12,93	0,05	0,10	1,34	0,12	0,53	1,12
143	PT V	2	15,62	14,95	0,00	0,00	1,39	0,08	0,40	0,68
144	PT D	1	17,38	16,86	0,08	0,18	0,42	(0,14)	0,32	1,31
145	PT BI	1	16,37	16,35	0,09	0,21	1,72	0,17	0,57	1,35
146	PT CO	3	13,27	12,65	0,03	0,06	1,11	0,03	0,51	1,06
147	PT BO	1	14,47	15,72	0,01	0,13	0,84	(0,14)	0,90	9,04
148	PT M	1	16,28	16,89	0,05	0,15	1,45	0,19	0,64	1,80
149	PT BR	1	17,98	17,01	0,01	0,02	1,68	0,10	0,69	2,21
150	PT BQ	3	15,27	14,77	0,00	0,02	0,87	(0,08)	0,88	7,53
151	PT S	1	17,73	17,84	0,11	0,18	1,95	0,21	0,36	0,56
152	PT CP	3	15,27	14,09	0,00	0,00	1,36	0,07	0,44	0,78
153	PT CQ	3	15,41	14,69	0,02	0,04	1,20	0,04	2,44	5,33
154	PT AM	1	17,07	16,36	0,01	0,04	2,41	0,28	0,71	2,46
155	PT AE	1	16,30	17,12	0,40	1,22	0,67	(0,21)	0,67	2,02
156	PT AD	1	15,71	15,79	0,00	0,00	1,12	0,04	0,57	1,32
157	PT AD	1	16,01	16,02	0,00	0,01	1,12	0,05	0,59	1,47

## Lampiran 2. Hasil PLS Algorithm

### Path Coefficients

	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>	X <sub>4</sub>	Y
X <sub>1</sub>					-0,179
X <sub>2</sub>					-0,047
X <sub>3</sub>					-0,060
X <sub>4</sub>					0,037
Y					

### Outer Loadings

	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>	X <sub>4</sub>	Y
X <sub>1.1</sub>	0,709				
X <sub>1.2</sub>	0,762				
X <sub>2.2</sub>		1,000			
X <sub>3.2</sub>			1,000		
X <sub>4.1</sub>				0,943	
X <sub>4.2</sub>				0,863	
Y					1,000

### Outer Weights

	x <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>	X <sub>4</sub>	Y
X <sub>1.1</sub>	0,650				
X <sub>1.2</sub>	0,708				
X <sub>2.2</sub>		1,000			
X <sub>3.2</sub>			1,000		
X <sub>4.1</sub>				0,662	
X <sub>4.2</sub>				0,435	
Y					1,000



*R Square*

	<i>R Square</i>	<i>R Square Adjusted</i>
<b>Y</b>	0,450	0,406

*Construct Reliability and Validity*

	<i>Composite Reliability</i>	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
X <sub>1</sub>	0,702	0,541
X <sub>2</sub>	1,000	1,000
X <sub>3</sub>	1,000	1,000
X <sub>4</sub>	0,900	0,818
<b>Y</b>	1,000	1,000

*Cross Loading*

	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>	X <sub>4</sub>	<b>Y</b>
<b>X<sub>1.1</sub></b>	0,709	-0,145	0,170	-0,059	-0,137
<b>X<sub>1.2</sub></b>	0,762	0,011	0,258	-0,013	-0,149
<b>X<sub>2.2</sub></b>	-0,086	1,000	0,034	0,197	-0,026
<b>X<sub>3.2</sub></b>	0,294	0,034	1,000	-0,088	-0,117
<b>X<sub>4.1</sub></b>	-0,071	0,168	-0,112	0,943	0,044
<b>X<sub>4.2</sub></b>	0,000	0,196	-0,031	0,863	0,029
<b>Y</b>	-0,195	-0,026	-0,117	0,042	1,000

**Outer VIF Values**

	VIF
X <sub>1,1</sub>	1,007
X <sub>1,2</sub>	1,007
X <sub>2,2</sub>	1,000
X <sub>3,2</sub>	1,000
X <sub>4,1</sub>	1,721
X <sub>4,2</sub>	1,721
Y	1,000

**Inner VIF Values**

	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>	X <sub>4</sub>	Y
X <sub>1</sub>					1,106
X <sub>2</sub>					1,053
X <sub>3</sub>					1,108
X <sub>4</sub>					1,050
Y					

**Setting**

Data file Settings	
Data file	revisi1 [157 records]
Missing value marker	none
Data Setup Settings	
Algorithm to handle missing data	None
Weighting Vector	-
PLS Algorithm Settings	
Data metric	Mean 0, Var 1
Initial Weights	1.0
Max. number of iterations	300
Stop criterion	7

<b>Setting</b>	
Use Lohmoeller settings?	No
Weighting scheme	Path
Construct Outer Weighting Mode Settings	
X <sub>1</sub>	Automatic
X <sub>2</sub>	Automatic
X <sub>3</sub>	Automatic
X <sub>4</sub>	Automatic
Y	Automatic



### Lampiran 3. Hasil *Bootstrapping*

#### *Mean, STDEV, T-Values, P-Values*

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistics ( O/STDEV )</i>	<i>P Values</i>
$X_1 \rightarrow Y$	-0,179	-0,201	0,084	2,136	0,033
$X_2 \rightarrow Y$	-0,047	-0,039	0,106	0,443	0,658
$X_3 \rightarrow Y$	-0,060	-0,031	0,106	0,565	0,572
$X_4 \rightarrow Y$	0,037	0,062	0,117	0,318	0,750

#### *Confidence Intervals*

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<b>2.5%</b>	<b>97.5%</b>
$X_1 \rightarrow Y$	-0,179	-0,201	-0,371	-0,046
$X_2 \rightarrow Y$	-0,047	-0,039	-0,221	0,201
$X_3 \rightarrow Y$	-0,060	-0,031	-0,207	0,176
$X_4 \rightarrow Y$	0,037	0,062	-0,156	0,261

#### *Confidence Intervals Bias Corrected*

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<b>Bias</b>	<b>2.5%</b>	<b>97.5%</b>
$X_1 \rightarrow Y$	-0,179	-0,201	-0,022	-0,324	-0,006
$X_2 \rightarrow Y$	-0,047	-0,039	0,008	-0,221	0,201
$X_3 \rightarrow Y$	-0,060	-0,031	0,029	-0,224	0,139
$X_4 \rightarrow Y$	0,037	0,062	0,025	-0,211	0,214

Setting	
Data file Settings	
Data file	revisi1 [157 records]
Missing value marker	none
Data Setup Settings	
Algorithm to handle missing data	None
Weighting Vector	-
PLS Algorithm Settings	
Data metric	Mean 0, Var 1
Initial Weights	1.0
Max. number of iterations	300
Stop criterion	7
Use Lohmoeller settings?	No
Weighting scheme	Path
Bootstrapping Settings	
Complexity	Basic Bootstrapping
Confidence interval method	Bias-Corrected and Accelerated (BCa) Bootstrap
Parallel processing	Yes
Samples	500
Sign changes	No Sign Changes
Significance level	0.05
Test type	Two Tailed
Construct Outer Weighting Mode Settings	
X <sub>1</sub>	Automatic
X <sub>2</sub>	Automatic
X <sub>3</sub>	Automatic
X <sub>4</sub>	Automatic
Y <sub>1</sub>	Automatic

### Lampiran 4. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

